

**SKRIPSI**

**PENERAPAN AKAD *MUDHARABAH* PADA PRODUK TABUNGAN  
BTN HAJI DAN UMROH IB DI BANK BTN SYARIAH  
KCP PAREPARE: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF  
*MAQASHID AL-SYARI'AH***



**OLEH:**

**A. NUZHULIA QUR'ANI  
NIM: 2020203861206055**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

**SKRIPSI**

**PENERAPAN AKAD *MUDHARABAH* PADA PRODUK TABUNGAN  
BTN HAJI DAN UMROH iB DI BANK BTN SYARIAH  
KCP PAREPARE: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF  
*MAQASHID AL-SYARI'AH***



**OLEH:**

**A. NUZHULIA QUR'ANI  
NIM: 2020203861206055**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Produk Tabungan  
BTN Haji Dan Umroh iB Di Bank BTN Syariah  
KCP Parepare: Tinjauan Dari Perspektif  
*Maqashid Al-Syari'ah*

Nama Mahasiswa : A. NUZHULIA QUR'ANI

NIM : 2020203861206055

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
B.5000/In.39/FEBI.04/PP.00.9/08/2023

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. (.....)  
NIP : 19641231 199102 2 002

Pembimbing pendamping : Arwin, S.E., M.Si. (.....)  
NIP : 19910203 201903 1 013

Mengetahui:

Dean Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalik Muhammadun, M. Ag  
NIP. 19710208 200112 2 002

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan BTN Haji Dan Umroh iB Di Bank BTN Syariah KCP Parepare: Tinjauan Dari Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*

Nama Mahasiswa : A. Nuzhulia Qur'ani

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203861206055


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Program Studi : Perbankan Syariah


Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.5000/In.39/FEBl.04/PP.00.9/08/2023


Tanggal Kelulusan : 16 Juli 2024

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. (Ketua) 

Arwin, S.E., M.Si. (Sekertaris) 

Dr. Damirah, S.E., M.M. (Anggota) 

Ulfa Hidayati, M.M. (Anggota) 

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP. 19710208 200112 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini, dan tak lupa kita kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya baik dunia maupun akhirat.. Tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana pada prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Amriani dan Ayahanda Muhammad. Iqbal Sessu tercinta dimana dengan pembinaan dan berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. dan Bapak Arwin, S.E., M.Si. selaku pembimbing I dan II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras dalam mengembangkan media belajar di IAIN Parepare menuju ke arah lebih baik.


2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak I Nyoman Budiono, M.M. selaku ketua jurusan Perbankan Syariah yang telah mendedikasikan hidup beliau sehingga Jurusan Perbankan Syariah berkembang dengan baik.
4. Seluruh kepala unit beserta staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Pimpinan dan Seluruh jajaran Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCP Parepare yang telah mengizinkan dan memberikan data terkait penelitian.
7. Saudara kandung tercinta, kakak Andi. Iqraimah Iqbal, S.Kep, Ns dan adik Andi. Nurhidayah Sri Ramadhani yang senantiasa telah memberikan *support* hal apapun yang penulis ingin lakukan, terima kasih sudah menjadi pengembali *mood* peneliti.
8. Sahabat saya Ayani Dinasti Azira, Novitasari, dan Rusnaeni, terima kasih sudah menjadi teman yang selalu memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita kelak bertemu kembali dengan kabar kesuksesan masing-masing.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT, membalas segala kebaikan dan menjadikan sebagai amal jariyah serta senantiasa memberi rahmat dan pahala-Nya.

Akhir kata penulis sampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 15 April 2024

Penulis,



A. Nuzhulia Qur'ani

NIM. 2020203861206055



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : A. Nuzhulia Qur'ani  
NIM : 2020203861206055  
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 15 April 2002  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Produk Tabungan BTN  
Haji Dan Umroh iB Di Bank BTN Syariah KCP Parepare:  
Tinjauan Dari Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhannya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 April 2024

Penyusun,



A. Nuzhulia Qur'ani  
NIM. 2020203861206055



## ABSTRAK

A.Nuzhulia Qur'ani. *Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan BTN Haji Dan Umroh iB Di Bank BTN Syariah KCP Parepare: Tinjauan Dari Perspektif Maqashid Al-Syari'ah* (dibimbing oleh Hj. St. Nurhayati dan Arwin).

Tabungan BTN Haji dan Umroh iB di bank BTN Syariah KCP Parepare menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dan di dalamnya terdapat nisbah. Namun dalam prakteknya, nasabah tidak mengetahui jika adanya nisbah pada tabungan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *mudharabah* pada produk tabungan BTN Haji dan Umroh iB di bank BTN Syariah KCP Parepare jika ditinjau dari perspektif *maqashid al-syari'ah*, serta kendala yang dialami pihak bank dan nasabah dalam pelaksanaan tabungan tersebut.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field Research*) serta metode pengumpulan data yang dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dengan melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan dan verifikasi data.


Hasil penelitian terkait Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Produk Tabungan BTN Haji Dan Umroh iB di Bank BTN Syariah KCP Parepare: Tinjauan Dari Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah* adalah: Penerapan akad *mudharabah* pada tabungan BTN Haji dan Umroh iB Bank BTN Syariah KCP Parepare sudah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, pihak bank sudah memberikan penjelasan kepada nasabah di awal transaksi tentang akad dan nisbah. Selain itu, jika ditinjau dari perspektif *maqashid al-syari'ah* juga sudah terpenuhi karena dilihat dari pembagiannya yaitu: 1) Memelihara agama, karena memberikan kemudahan kepada nasabah untuk melakukan ibadah haji dan umroh. 2) Memelihara jiwa, dikarenakan setelah menabung, nasabah akan merasa biaya haji dan umrohnya sudah aman. 3) Memelihara akal, yaitu nasabah menyadari kewajibannya sebagai umat muslim untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh bagi yang mampu menunaikannya. 4) Memelihara harta, dikarenakan nasabah dapat menyimpan dananya untuk biaya perjalanan haji dan umroh. 5) Memelihara keturunan, yaitu keturunan atau keluarga dari nasabah akan terbebas dari kewajiban untuk menghajikan orangtuanya dikarenakan nasabah tersebut sudah melaksanakan ibadah haji ataupun sudah memiliki tabungan haji.

**Kata Kunci:** Penerapan, Akad *Mudharabah*, Tabungan BTN Haji dan Umroh iB, *Maqashid Al-Syari'ah*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori.....	15
1. Penerapan.....	15
2. Bank Syariah.....	18
3. <i>Mudharabah</i> .....	22
4. <i>Maqashid Al-Syari'ah</i> .....	38
5. Tabungan BTN Haji dan Umroh iB.....	45
C. Kerangka Konseptual.....	47
D. Kerangka Pikir.....	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	52

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	52
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	54
C. Fokus Penelitian.....	54
D. Jenis dan Sumber Data.....	55
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	56
F. Uji Keabsahan Data.....	59
G. Teknik Analisis Data.....	60
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>64</b>
A. Hasil Penelitian.....	64
B. Pembahasan.....	82
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>100</b>
A. Simpulan.....	100
B. Saran.....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>108</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS.....</b>	<b>125</b>



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	50



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>No. Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
Lampiran 1	Format Instrumen Penelitian	109
Lampiran 2	Surat Permohonan Izin Penelitian	112
Lampiran 3	Surat Rekomendasi Penelitian	113
Lampiran 4	Surat Keterangan Telah Melakukan penelitian	114
Lampiran 5	Surat Revisi Judul	115
Lampiran 6	Surat Keterangan Wawancara	116
Lampiran 7	Dokumentasi	121
Lampiran 8	Biodata Penulis	125

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : h}aula

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أِي	fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
يِي	kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
وُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : Ma>ta

رَمَى : Rama>



قَيْلَ : Qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

#### 4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : Raudāh al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

: رَبَّنَا *Rabbana*>

: نَجَّيْنَا *Najjaina*>

: الْحَقُّ *Al-Haqq*

: الْحَجُّ *Al-hajj*

: نَعَمَ *Nu‘ima*

: عَدُوٌّ *‘Aduwwn*

Jika huruf *ع* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* (i).

Contoh:

‘ : عَرَبِيٌّ *arabi* (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

‘ : عَلِيٌّ *ali* (bukan ‘alyy atau ‘aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar.

Contohnya:

الشمسُ : Al-Syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : Al-Zalzalah (bukan az-zalzalah)

الفلسفة : Al-Falsafah

البلادُ : Al-Biladu

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: Ta'murūna
النَّوْءُ	: An-Nau'
شَيْءٌ	: Syai'un
أَمْرٌ	: Umirtu

### 8. Penulisan Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia.

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fi> z}ila>l al-qur'an*  
*Al-Sunnah qabl al-tadwin*  
*Al-ibara>t bi 'umum al-lafz} la> bi khusus al-sabab*

### 9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ    Dīnullāh                      بِاللَّهِ    Bi>lla>h

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ      Hum fi rahmatillah

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

*Wa ma> muhammadun illa> rasu>l*

*Inna awwala baitin wudi' alinna>si lalladhi> bi Bakkata muba>rakan*

*Syahru ramadan al-ladh>i unzila fih al-Qur'an*

*Nazir al-Din al-Tusi>*

*Abu> Nasr al- Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abu> al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,  
Abu> al- Wali>d Muhammad (bukan : Rusyd, Abu> al-Walid  
Muhammad Ibnu)*

*Nas}r Hamid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nas}r Hami>d  
(bukan: Zaid, Nas}r Hami>d Abu>)*

## 11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

- a. Swt. = *subhanahu wa ta'ala*
- b. Saw. = *sallallahu 'alaihi wasallam*
- c. a.s. = *'alaihi al-sallam*
- d. r.a = *radiallahu 'anhu*
- e. QS.../...4 = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
- f. HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

- ص = صفحة
- دو = بدون مكان
- صهعى = صلواته عليه وسلم
- ط = طبعة
- دن = بدون ناشر
- الخ = لئاخرها/لئاخره
- خ = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). Dalam catatan kaki/akhir, kata ed. Tidak perlu diapit oleh tanda kurung, cukup membubuhkan tanda koma (,) antara nama editor (terakhir) dengan kata ed. Tanda koma (,) yang sama juga mengantarai kata ed. Dengan judul buku (menjadi: ed.). Dalam daftar pustaka, tanda koma ini dihilangkan. Singkatan ed. Dapat ditempatkan sebelum atau sesudah nama editor, tergantung konteks pengutipannya. Jika diletakkan sebelum nama editor, ia bisa juga ditulis panjang menjadi, “Diedit oleh...”
- et al. : “Dan lain-lain” atau dan “kawan-kawan”(singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. Yang mana pun yang dipilih, penggunaannya harus konsisten.
- Cet. : Cetakan. Keterangan tentang frekuensi cetakan sebuah buku atau literature sejenis biasanya perlu disebutkan karena alasan tertentu, misalnya, karena karya tersebut telah dicetak lebih dari sekali, terdapat perbedaan penting antara cetakan sebelumnya dalam isi, tata letak halaman, dan nama penerbit. Bisa juga untuk menunjukkan bahwa cetakan yang sedang digunakan merupakan edisi paling mutakhir dari karya yang bersangkutan..
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

- Vol. : Volume. Biasanya dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahsa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia telah diadopsi ke dalam kerangka besar kebijakan ekonomi. Paling tidak, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan di tanah air telah menetapkan perbankan syariah sebagai salah satu pilar penyangga *dual-banking system* dan mendorong pangsa pasar bank-bank syariah yang lebih luas sesuai cetak biru perbankan syariah.<sup>1</sup> Bank Syari'ah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Bank Islam atau bank Syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.<sup>2</sup> Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Bank Islam berarti bank yang tata cara bermuamalat secara Islam yakni mengacu kepada ketentuan Al-Qur'an dan Hadits.

*Maqashid al-syari'ah* bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kegiatan ekonomi. *Maqashid al-syari'ah* berguna dalam pembangunan ekonomi yang membahas tentang masalah ekonomi, fenomena ekonomi, dan merumuskan suatu kebijakan. Imam Al- Syatibi sebagai bapak *maqashid al-syari'ah* menguraikan tentang prinsip *maqashid al-syari'ah* yang kini

---

<sup>1</sup> Ari Arian Taga, Kholil Lil Nawawi, and Ahmad Mulyadi Kosim, "Perkembangan Perbankan Syariah Sebelum Dan Sesudah Spin-Off," *TAFALQOH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah* 4, no. 1 (2019), h. 79.

<sup>2</sup> Drs.Muhamad, M. Ag, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: AMPYKPN, 2002), h. 7.



penerapannya banyak digunakan dalam ekonomi dan keuangan Islam. *Maqashid al-syari'ah* sendiri tidak bersifat kaku dan terbatas waktu seiring perkembangan zaman *maqashid al-syari'ah* dapat menjadi pedoman dalam kegiatan ekonomi Islam baik di perbankan syariah, asuransi syariah, koperasi syariah, dan lain-lain.

Perbankan syariah apabila tidak ada *maqashid al-syari'ah*, maka dapat terjadi kehilangan substansi syariah berdasarkan seluruh regulasi, perbankan, fatwa, keuangan, kebijakan (moneter dan fiskal), dan produk. Dengan tidak adanya *maqashid al-syari'ah* tersebut dapat dipastikan pengembangan serta regulasi fiqh muamalah disesuaikan pada rumusan perbankan dan keuangan, yang menjadi diam dan tetap. Dampaknya ialah kelembagaan keuangan dan perbankan syariah menghasilkan kesulitan dan keterlambatan perkembangan.<sup>3</sup>

Kehadiran bank yang berdasarkan syariah di Indonesia masih relatif baru, yaitu pada awal tahun 1990, prakarsa untuk mendirikan Bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-20 agustus 1990. Bank syariah merupakan pihak yang selalu melihat kebutuhan masyarakat atas dasar prinsip-prinsip ekonomi Islam.<sup>4</sup> Beroperasi dengan menegakkan prinsip syariah tanpa menggunakan sistem riba adalah karakteristik yang melekat pada bank syariah.<sup>5</sup> Perkembangan lembaga keuangan yang semakin pesat saat ini, membuat Bank syariah semakin menunjukkan eksistensinya. Bank Tabungan Negara Syariah

---

<sup>3</sup> M Ziqhri Anhar Nst and Nurhayati Nurhayati, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah," *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (2022), h. 2-5.

<sup>4</sup> Siti Nurlela, "Penerapan Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Haji Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Palu)" (IAIN Palu, 2019), h. 3.

<sup>5</sup> Arwin Arwin, "Pengaruh CAR, BOPO, FDR Dan NPF Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Muamalat Di Indonesia," *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2021), h. 76.

merupakan salah satu bank syariah di Indonesia yang punya misi dan tugas yang sama dengan tujuan memberikan solusi pendanaan bagi masyarakat kecil dengan mudah dan cepat, terhindar dari rentenir dan menghindari riba (prinsip syariah). Oleh sebab itu saat ini banyak masyarakat yang mulai beralih dari konvensional menuju syariah.

Produk yang dihasilkan dalam perbankan bermacam-macam diantaranya dalam prinsip bagi hasil yang terdapat pada akad *mudharabah*, akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak yang satu sebagai pelaksananya (*mudharib*). Mudharabah memiliki dua jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan salah satu pihak memberikan modal kepada pengelola dimana pengelola tidak diberikan batasan untuk mengelola dananya sesuai syariah. Sementara *mudharabah muqayyadah* adalah jenis *mudharabah* yang pada akadnya dicantumkan persyaratan-persyaratannya.<sup>6</sup> Jenis investasi *mudharabah mutlaqah* dapat ditawarkan salah satunya dalam produk tabungan, baik tabungan pendidikan, tabungan hari tua, tabungan berjangka, maupun tabungan haji dan harus jelas jangka waktunya dan wajar untuk suatu investasi, tidak dapat ditarik oleh pemilik dan sebelum tanggal yang ditentukan dalam akad seperti halnya tabungan haji, produk penghimpunan dana ini di dasarkan kepada fatwa dewan syariah nasional No:02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No:02/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa tabungan ada dua jenis yaitu pertama, tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan

---

<sup>6</sup> Titik Aryanti, "Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Haji Dan Umroh iB Di PT. Bank BTN Syariah Kantor Cabang Syariah Semarang," 2019, h. 2.

perhitungan bunga dan kedua, tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yakni tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.<sup>7</sup>

Tabungan *mudharabah* merupakan produk himpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* yang dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa simpanan dari nasabah yang menitipkan dananya untuk tujuan-tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud biasanya berkaitan dengan hajat beribadah yang membutuhkan dana besar dan tidak terjangkau, seperti ibadah qurban, ibadah haji atau pendidikan. Atas dasar tujuan tersebut, tabungan *mudharabah* sering disebut jenis tabungan berjangka (*targeted saving*).<sup>8</sup> Menurut ekonomi Islam bagi hasil yang diperbolehkan, misal persentasinya yaitu 70% : 30% artinya 70% untuk pengelola dan 30% untuk pemilik modal, atau 55% : 45%. Keuntungan ditentukan di awal akad atau perjanjian dan akan dibagikan di akhir kerjasama dari hasil akumulasi keuntungannya tersebut.<sup>9</sup> Tabungan merupakan penyisihan sebagian hasil pendapatan yang dikumpulkan sebagai cadangan masa depan untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Dengan keinginan yang beraneka ragam, masyarakat berusaha untuk menyisihkan sebagian uangnya agar hal yang diinginkan dicapai. Salah satu keinginan bagi setiap muslim adalah melaksanakan ibadah haji.

Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Untuk itu

---

<sup>7</sup> Muhammad Ali Et Al., “Analisis Produk Tabungan Haji & Umroh iB Dengan Menggunakan Akad Mudharabah Mutlaqoh (Studi Pada BTN Syariah Keps Indramayu),” *Jsef: Journal Of Sharia Economics And Finance* 1, No. 2 (2022), h. 82.

<sup>8</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 89.

<sup>9</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), h. 17.

diperlukannya dana yang cukup dan aman untuk menunaikan salah satu rukun Islam tersebut. Sekarang banyak perusahaan- perusahaan yang membuka biro perjalanan haji, baik ONH (Ongkos Naik Haji) reguler atau ONH plus. Begitupun juga dengan perbankan syariah.<sup>10</sup> Setiap tahunnya, Indonesia mengirimkan ribuan jamaah haji ke Arab Saudi, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di Asia Tenggara. Dana haji dikelola oleh pemerintah, tetapi status kepemilikan dana haji adalah milik calon jamaah haji.

Perkembangan pendaftar pelaksanaan haji dan umroh dari tahun ke tahun meningkat, dapat diamati dari kuota pemberangkatan atau masa tunggu yang semakin hari semakin lama. Persoalan calon haji semakin bertambah ketika peminat haji setiap tahun meningkat sehingga menyebabkan waktu tunggu semakin lama. Saat ini, jangka waktu sejak pendaftaran sampai menunaikan ibadah haji minimal 10 tahun. Artinya, ketika seseorang mendaftar haji di usia 50 tahun ditambah *waiting list* 10 tahun, maka seseorang diperkirakan akan berangkat di usia 60 tahun.<sup>11</sup> Untuk membantu calon jamaah yang ingin menunaikan kewajiban rukun Islam yang ke lima, salah satu bank syariah yaitu Bank BTN Syariah lembaga keuangan menciptakan produk untuk para calon jamaah dengan memberikan fasilitas produk tabungan BTN Haji dan Umroh iB di Bank BTN Syariah dengan akad *mudharabah mutlaqah*.

Sesuai dengan yang telah dijelaskan bahwa, *mudharabah mutlaqah* adalah suatu usaha yang terdiri dari dua pihak atau lebih, dan salah satu pihak memberikan dana atau modal kepada pengelola, dimana pengelola tidak diberikan

---

<sup>10</sup> Khairunisa Asti, "Strategi Pemasaran Produk Tabungan Haji Indonesia Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sukabumi Cicurug" (Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021), h. 1.

<sup>11</sup> Kholilurrahman Kholilurrahman, "Hajinya Lansia Ditinjau Dari Perspektif Bimbingan Dan Konseling Islam," *Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 2, no. 2 (2017), h. 233.

batasan untuk mengelola dananya sesuai prinsip syariah. Adapun ketentuan bagi hasil atau nisbah ditentukan di awal akad dan akan dibagikan di akhir kerja sama.

Penelitian ini secara khusus berfokus pada konsep *mudharabah mutlaqah* pada produk tabungan haji yang menjelaskan tentang nisbah. Namun dalam prakteknya, nasabah tidak mengetahui jika adanya nisbah dalam akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan BTN Haji dan Umroh iB, nasabah hanya mengetahui membuka buku tabungan saja dan mendapatkan porsi haji jika sudah mencukupi untuk biaya perjalanan ibadah haji. Untuk bisa mendapatkan porsi haji, nasabah tabungan haji di Bank BTN Syariah KCP Parepare harus melunasi biaya awal terlebih dahulu, yaitu sebesar Rp. 25.000.000 dan baru kemudian nasabah tabungan haji dapat didaftarkan ke Kemenag untuk mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji ke tanah suci Makkah.

Berdasarkan perspektif di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti salah satu produk tabungan dari Bank BTN Syariah KCP Parepare, yakni Tabungan BTN Haji dan Umroh iB dan berfokus pada tabungan haji dengan judul “Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Produk Tabungan BTN Haji Dan Umroh iB Di Bank BTN Syariah KCP Parepare: Tinjauan Dari Perspektif *Maqashid Al-Syari’ah*”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan akad *mudharabah* pada produk tabungan BTN Haji dan Umroh iB di Bank BTN Syariah KCP Parepare?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak bank dan nasabah dalam pelaksanaan produk tabungan BTN Haji dan Umroh iB di Bank BTN Syariah KCP Parepare?

3. Apakah penerapan akad *mudharabah* pada produk tabungan BTN Haji dan Umroh iB di Bank BTN Syariah KCP Parepare sudah sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*?


### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *mudharabah* pada produk tabungan BTN Haji dan Umroh iB di Bank BTN Syariah KCP Parepare.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak bank dan nasabah dalam pelaksanaan produk tabungan BTN Haji dan Umroh iB di Bank BTN Syariah KCP Parepare.
3. Untuk mengetahui apakah penerapan akad *mudharabah* pada produk tabungan BTN Haji dan Umroh iB di Bank BTN Syariah KCP Parepare sudah sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*.

### D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan muamalah pada umumnya dan khususnya tentang tabungan BTN Haji dan Umroh iB menggunakan akad *mudharabah* di Bank BTN Syariah KCP Parepare ditinjau dari perspektif *maqashid al-syari'ah*.
2. Secara praktis, diantaranya:
  - a. Bagi Bank Syariah sebagai kontribusi ilmiah untuk menambah ilmu dan wawasan pengetahuan. Selain itu diharapkan dapat menjadi sumber rujukan atau informasi bagi Bank BTN Syariah dalam meningkatkan pengguna tabungan BTN Haji dan Umroh iB menggunakan akad *mudharabah*.

- b. Bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan Bank Syariah dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia yang memberikan informasi kepada masyarakat, terutama kepada para masyarakat yang akan atau sudah menggunakan tabungan BTN Haji dan Umroh iB menggunakan akad *mudharabah* di Bank BTN Syariah khususnya di kota Parepare.
- c. Diharapkan dapat memberi wawasan bagi mahasiswa dalam melakukan berbagai macam kegiatan keilmuan, khususnya di bidang Perbankan Syariah.







## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

1. Siti Rostiana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2022, Cirebon dengan judul skripsi, *“Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Serta Pengelolaan Dana Pada Produk Tabungan BTN Haji Dan Umroh iB Di Masa Pandemi Covid-19”*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem bagi hasil yang telah diterapkan oleh bank BTN Syariah KCS Cirebon, mengacu pada prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) yang artinya bank BTN Syariah memperoleh pendapatan dari debitur dan bank langsung mendistribusikan kepada pemilik modal (*shohibul maal*). Bagi hasil yang telah disepakati bersama kemudian dipotong biaya-biaya operasional dan dibagikan kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan dengan nisbah bagi hasil nasabah 8% dan Bank 92%, adapun pengelolaan dananya menurut Ifa Hanifah Pengelolaan dana haji yang saat ini dilakukan oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh adalah melalui deposito bank syariah, bank konvensional dan sukuk. Nilai manfaat dari simpanan tersebut dikelola oleh Dana abadi Umat yang diperuntukkan untuk biaya operasional penyelenggaraan haji. Kini pada tahun 2021 Bank BTN syariah kembali mendapat amanat dari Badan Penerima Keuangan Haji (BPKH) sebagai Bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah Haji untuk periode juli 2021 hingga juni 2024, ada pun kendala yang di hadapi oleh

nasabah Tabungan Haji saat ini adalah karna adanya wabah covid-19 yang terjadi diawal tahun 2019, Pelaksana tugas Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) berharap adanya peningkatan layanan haji dan umrah di Tahun 2021, merebaknya pandemi telah dimanfaatkan untuk melakukan proses evaluasi, mitigasi, sekaligus menggugah motivasi untuk menjadi lebih baik lagi, khususnya dalam hal pelayanan haji dan umrah.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada akad *mudharabah* dan jenis penelitian yang dilakukan masing-masing menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak dimana lokasi penelitian dilakukan oleh Siti Rostiana dilakukan di BTN Syariah KCS Cirebon sedangkan penelitian dilakukan penulis di Bank BTN Syariah KCP Parepare. Perbedaan lainnya terletak pada fokus penelitian yaitu implementasi akad *mudharabah mutlaqah* serta pengelolaan dana pada produk tabungan BTN Haji dan Umroh iB di masa pandemi Covid-19. Sedangkan penulis berfokus pada penerapan akad *mudharabah* pada tabungan BTN Haji dan Umroh iB di masa pasca pandemi (masa sekarang).

2. Siti Maimunatul Zahro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2019, Jember dengan judul skripsi, “*Analisis Penerapan Produk Tabungan Haji Dalam Upaya Peningkatan Jumlah Tabungan Mudharabah Di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung*”.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa penerapan produk Tabungan Haji di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung telah menetapkan

---

<sup>12</sup> Siti Rostiana, “Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Serta Pengelolaan Dana Pada Produk Tabungan BTN Haji Dan Umroh iB Di Masa Pandemi Covid-19” (S1 Perbankan Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022), h. ii.

prosedur sesuai dengan aturan yang telah berlaku seperti Pembukaan Rekening Tabungan Haji, Penerimaan Setoran Tabungan Haji, Penarikan Tabungan Haji, Penarikan Tabungan Haji, dan langkah BMT UGT Sidogiri Cabang Balung untuk meningkatkan jumlah tabungan *mudharabah* dengan cara memilih bauran promosi.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada akad *mudharabah* dan jenis penelitian yang dilakukan masing-masing menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak dimana lokasi penelitian dilakukan oleh Siti Maimunatul Zahro dilakukan di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung sedangkan penelitian dilakukan penulis di Bank BTN Syariah KCP Parepare. Perbedaan lainnya terletak pada fokus penelitian yaitu penerapan produk tabungan haji dan upaya peningkatan jumlah tabungan *mudharabah* di Kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Balung. Sedangkan penulis berfokus pada penerapan akad *mudharabah* pada produk tabungan BTN Haji dan Umroh iB ditinjau dari perspektif *maqashid al-syari'ah*.

3. Muchlis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2020, Parepare dengan judul skripsi, "*Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Penghimpunan Dana Di Bank BTN Syariah Parepare*".

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Dalam penerapan akad

---

<sup>13</sup> SITI ZAHRO, "Analisis Penerapan Produk Tabungan Haji Dalam Upaya Peningkatan Jumlah Tabungan Mudharabah Di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung." (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2019), h. viii.

*mudharabah* pada produk tabungan diaplikasikan pada produk Tabungan BTN Prima iB, tabungan BTN haji dan umroh iB, tabungan BTN qurban iB, dan tabungan BTN emas iB. Dan diterapkan dengan pembagian nisbah bagi hasil yang berbeda. 2) Dalam penerapan akad *mudharabah* pada produk giro disediakan dua pilihan yaitu produk Giro BTN iB dan Giro BTN Prima iB. 3) Dalam penerapan akad *mudharabah* pada produk deposito juga memiliki dua pilihan yaitu produk Deposito BTN iB dan Deposito on Call BTN iB dengan menggunakan nisbah bagi hasil yang berbeda.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada akad *mudharabah* dan lokasi penelitian dilakukan di Bank BTN Syariah KCP Parepare. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada fokus penelitian yaitu penerapan akad *mudharabah* pada produk penghimpunan dana yaitu tabungan, giro, dan deposito. Sedangkan penulis hanya berfokus pada penerapan akad *mudharabah* pada produk tabungan BTN Haji dan Umroh iB.

4. Kinanti Aldi Alifah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Tahun 2020, Semarang dengan judul skripsi, "*Mekanisme Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan BTN Emas iB Di BTN Syariah KCPS Majapahit*".

Hasil penelitian disimpulkan bahwa peran operasional *mudharabah* yang terjadi dalam transaksi kerja sama pada produk Tabungan BTN Emas iB telah sesuai dengan syarat *mudharabah mutlaqah* hal itu ditunjukkan dengan adanya *shahibul maal* yaitu nasabah, dan adanya *mudharib* yaitu pihak bank.

---

<sup>14</sup> Muchlis Muchlis, "Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Penghimpunan Dana Di BTN Syariah Parepare" (IAIN Parepare, 2020), h. xi.

Serta adanya akad perjanjian nisbah yaitu sebesar 25 % untuk *shahibul maal* dan 75 % untuk *mudharib*.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada akad *mudharabah* dan jenis penelitian yang dilakukan masing-masing menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak dimana lokasi penelitian dilakukan oleh Kinanti Aldi Alifah dilakukan di Bank BTN Syariah KCPS Majapahit, sedangkan penelitian dilakukan penulis di Bank BTN Syariah KCP Parepare. Perbedaan lainnya terletak pada fokus penelitian yaitu mekanisme penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada produk Tabungan BTN Emas iB, sedangkan penulis berfokus pada penerapan akad *mudharabah* pada tabungan BTN Haji dan Umroh iB.

5. Perdana Indra, Novidia Utami, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2022, dengan judul jurnal ” *Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan Haji iB Makbul PT Bank SUMUT Syariah Katamso Medan*”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih sedikit nasabah yang menggunakan sistem pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan di Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Brigjen Katamso. Akan tetapi jumlah nasabah pembiayaan *musyarakah* dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan. Implementasi *musyarakah* dalam perbankan syariah adalah pembiayaan proyek dan modal ventur pada lembaga. Bentuk kegiatan yang penulis lakukan selama melaksanakan kerja praktek (Magang) di Kantor PT. Bank Sumut Syariah Katamso adalah membantu menyusun berkas hutang

---

<sup>15</sup> Kinanti Aldi Alifah, “Mekanisme Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk,” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020), h. viii.

dan pinjaman para nasabah lalu discan, membantu menulis slip penarikan, membantu menulis nomor akad diadvise nasabah, membantu menyusun advise nasabah, dan membantu transaksi *musyarakah*.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada tabungan haji dan jenis penelitian yang dilakukan masing-masing menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak dimana lokasi penelitian dilakukan oleh Perdana Indra, Novidia Utami dilakukan di PT Bank SUMUT Syariah Katamso Medan sedangkan penelitian dilakukan penulis di Bank BTN Syariah KCP Parepare. Perbedaan lainnya terletak pada fokus penelitian yaitu implementasi akad *wadiah* pada tabungan Haji IB Makbul, sedangkan penulis berfokus pada penerapan akad *mudharabah* pada tabungan BTN Haji dan Umroh iB.

---

<sup>16</sup> Perdana Indra and Novidia Utami, "Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan Haji IB Makbul PT. Bank SUMUT Syariah Katamso Medan," *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 2 (2022), h. 3007.

## B. Tinjauan Teori

### 1. Penerapan

#### a. Pengertian Penerapan

Penerapan merupakan proses penggunaan atau implementasi suatu konsep, metode, atau aturan dalam situasi nyata. penerapan dapat dilakukan dalam berbagai konteks, mulai dari pembelajaran, peraturan sekolah, perlindungan tenaga kerja, hingga kurikulum pendidikan. Penerapan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, kualitas, dan keselamatan dalam berbagai aspek kehidupan. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, atau hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Menurut Usman, penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>17</sup> Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Menurut Setiawan, penerapan (implementasi) adalah perluasan

---

<sup>17</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 70.

aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>18</sup> Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata penerapan (implementasi) bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Penerapan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari suatu rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.

b. Jenis-jenis penerapan

Berikut ini terdapat beberapa jenis-jenis penerapan, antara lain:

1) Penerapan Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik adalah suatu tahapan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan atau aturan hukum ditetapkan/disetujui melalui proses politik.

2) Penerapan sistem

Implementasi sistem adalah suatu proses untuk menempatkan serta menempatkan informasi baru ke dalam operasi.

3) Penerapan Strategi

Proses mewujudkan dan menerapkan strategi yang sudah dibuat ke

---

<sup>18</sup> Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2004), h. 39.



dalam bentuk tindakan melalui berbagai prosedur, program, dan anggaran.

4) Penerapan Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah suatu proses dalam melaksanakan suatu kebijakan tertentu kemudian mengembangkannya dengan tujuan untuk menyempurnakan suatu program.

5) Penerapan Keperawatan

Suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh seorang perawat dalam membantu klien dari status kesehatan yang bermasalah menuju status kesehatan yang lebih baik lagi.<sup>19</sup>

c. Unsur-unsur penerapan meliputi:

- 1) Adanya program yang akan dilaksanakan.
- 2) Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- 3) Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelola, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Husni Mubarak, "Penerapan Makna Arab Pegon Pada Kitab Mabadiul Fiqih Dalam Meningkatkan Kemampuan Belajar Santri Kelas V Madrasah Diniyah Hidayatul Muftadi'in Lirboyo Kediri" (Institut Agama Islam Tribakti, 2022), h. 13-14.

<sup>20</sup> Ahmad Rifai, "Penerapan Metode Pembiasaan Dalam Menanamkan Nilai Pendidikan Akhlak Bagi Siswa Kelas VIII MTs PAB 1 Helvetia." (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2022), h. 9.

## 2. Bank Syariah

### a. Pengertian Bank Syariah

Kata bank berasal dari bahasa Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Pada Abad ke-12 kata *banco* di Italia merujuk pada meja, *counter* atau tempat usaha penukaran uang (*money changer*). Arti ini menyiratkan fungsi transaksi yaitu penukaran uang atau dalam arti transaksi bisnis yang lebih luas yaitu membayar barang dan jasa.<sup>21</sup> Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan).<sup>22</sup> Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan pengertian bank adalah sebagai berikut: “Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermeditary*) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran”.<sup>23</sup>

Bank adalah badan yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan profit dan juga sosial. Jadi bukan hanya untuk mencari keuntungan.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> M B A Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2012), h. 2.

<sup>22</sup> Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2002), h. 20.

<sup>23</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2021), h. 31.

<sup>24</sup> S E Arwin and S Pd Sutrisno, *Manajemen Kesehatan Bank* (Cendekia Publisher, 2022), h. 3.

Iman sebagai fondasi yang ada pada jiwa seseorang, adalah hasil dari perpaduan antara ilmu dan keyakinan. Penjelmaannya yang berupa tindakan badaniah (ibadah lahiriah) disebut Islam.<sup>25</sup> Sedangkan pengertian bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yaitu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu menjauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Selain itu pengertian bank Syariah adalah institusi keuangan yang memiliki hukum, aturan dan prosedur sebagai wujud dari komitmen kepada prinsip syariah dan melarang menerima dan membayar bunga dalam proses operasi yang dijalankan.

Sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai dengan syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Islam bahkan sejak zaman Rasulullah SAW.

---

<sup>25</sup> St Nurhayati Ali, *Problema Manusia Modern* (PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023), h. 20.

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yang kegiatan operasionalnya bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh Islam, yaitu Maysir, Gharar, Riba, Ryswah, dan Bathil. Dengan demikian berbeda dengan bank konvensional yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip bunga yang oleh sebagian besar ulama dikatakan sama dengan riba.<sup>26</sup>

b. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Tujuan bank syariah ini dapat tercapai jika bank syariah menyalurkan kreditnya pada sektor-sektor produktif yang dapat meningkatkan perekonomian secara riil. Dengan demikian maka akan ada sektor usaha baru dan bertambahnya lapangan kerja. Pada akhirnya hal ini akan menyebabkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat akan meningkat. Tetapi ketika bank syariah lebih banyak menyalurkan kreditnya pada sektor konsumtif maka pencapaian tujuan pembangunan nasional ini akan terhambat. Hal ini dikarenakan kredit yang disalurkan pada sektor konsumtif tidak akan membuka sektor usaha yang baru dan penambahan lapangan kerja secara langsung.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Rahmat Ilyas, "Manajemen Permodalan Bank Syariah," *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 5, no. 2 (2018), h. 325.

<sup>27</sup> Yayat Rahmat Hidayat and Maman Surahman, "Analisis Pencapaian Tujuan Bank Syariah Sesuai Uu No 21 Tahun 2008," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017), h. 39-40.

Undang-undang No. 21 tahun 2008 juga memaparkan fungsi bank syariah dalam pasal 4 sebagai berikut:

- 1) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- 2) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- 3) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Fungsi bank syariah dapat dimanifestasikan sebagai *intermediary agent* yaitu pihak penengah antara masyarakat dengan masyarakat, dan antara masyarakat dengan pemerintah dalam hal pengumpulan dan penyaluran dana. Selanjutnya bank syariah juga berfungsi sebagai *fund and investment manager* (manajer investasi dan pembiayaan), penyedia jasa perbankan sebagaimana bank konvensional namun dengan catatan sesuai koridor syariah, dan pengelola fungsi sosial.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Nik Amah, "Bank Syariah Dan UMKM Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: Suatu Kajian Literatur," *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2013), h. 50.

### 3. *Mudharabah*

#### a. Pengertian *Mudharabah*

*Mudharabah* berasal dari kata *adh-dharbu fil ardhi* yaitu berjalan di muka bumi. Dan berjalan di muka bumi ini pada umumnya dilakukan dalam rangka menjalankan suatu usaha, berdagang atau berjihad di jalan Allah, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Muzzammil, ayat ke-20. *Mudharabah* disebut juga *qiraadh*, berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti *al-qath'u* (sepotong), karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungannya. Sedangkan menurut istilah fiqih, *Mudharabah* ialah akad perjanjian (kerja sama usaha) antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.<sup>29</sup>

Menurut Ibn Manzhur di dalam lisan al-Arab, kata *mudharib* digunakan untuk menyebut *al-amil*, sebab yang berpergian, datang dan pergi mencari rezeki, *mudharabah* adalah istilah penduduk Irak dan lebih banyak digunakan untuk madzab hanafi dan hambali. Penduduk Hijaz menyebut *mudharabah* dengan *qiradh* atau *muqaradhah* yang lebih banyak digunakan oleh ulama madzhab Syafi'i dan Maliki. Secara istilah *mudharabah* atau *qiradh* adalah persekutuan badan dengan harta. Sehingga seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain agar orang lain itu

---

<sup>29</sup> Heru Maruta, "Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, no. 2 (2016), h. 81–82.

membisniskan harta tersebut dengan ketentuan keuntungan yang diperoleh dibagi kepada mereka sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya (*mudharib*) menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila mengalami kerugian, maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pihak pengelola. Apabila kerugian itu sebagai akibat dari kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.<sup>30</sup>

Mengenai definisi *mudharabah* sendiri para ulama mazhab mengungkapkan dengan beberapa pengertian, namun secara umum dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *mudharabah* adalah suatu perjanjian mengenai penyerahan uang dari pemilik modal kepada orang yang akan menjalankan suatu usaha dengan pembagian tertentu dari keuntungan yang diperoleh. Penyerahan tersebut bukan jual beli, pinjaman atau sewa, tetapi sebagai pemberian kuasa dari pemilik modal kepada pengelola modal.

Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama antara nasabah selaku pemilik dana dengan bank selaku *mudharib* yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang halal. Hasil keuntungan

---

<sup>30</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 95.

dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.

Akad *mudharabah* pada perbankan syariah dikenal dengan dua tahap atau *two tier mudharabah*. Hal ini karena perbankan syariah merupakan lembaga perantara atau intermedia sebagai dasar penghimpun dana masyarakat untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuk pembiayaan dan penyertaan modal.<sup>31</sup>

*Mudharabah* tidak hanya dipraktekkan antar individu yang bekerja sama, tetapi diimplementasikan juga antar individu dan lembaga atau antar lembaga, seperti yang terjadi di lembaga keuangan syariah misalnya di perbankan syariah dan asuransi syariah dan lain lainnya. *Mudharabah* dengan dasar *profit and loss sharing principle*<sup>32</sup> merupakan salah satu alternatif yang tepat bagi lembaga keuangan syariah yang menghindari sistem bunga yang sebagian ulama dianggap sama dengan riba yang diharamkan.<sup>33</sup>

b. Dasar Hukum *Mudharabah*

Landasan dasar hukum *mudharabah* lebih mencerminkan untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam penggalan Ayat-ayat dan hadits berikut:

<sup>31</sup> A Chairul Hadi, "Problematika Pembiayaan Mudharabah Di Perbankan Syariah Indonesia", *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 2, no. 1 (2011), h. 2.

<sup>32</sup> St Nurhayati Ali, Mustaqim Pabbajah, and Rina Rehayati, "Recontextualization of Wihdatul Wujud Ibnu Arabi's Sufism with the Local Wisdom of the Indonesia's Buginese," *International Journal of Religion* 5, no. 5 (2024), h. 625.

<sup>33</sup> N Nur Hasanah, "Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah"(Penerbit Fakultas Hukum UNISBA) 12, no. 3 (2010), h. 287



## 1) Al-Qur'an

## a) Q.S al-muzammil/73: 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ  
 وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ  
 الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن  
 فَضْلِ اللَّهِ وَالْآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ  
 وَآتُوا الزَّكَاةَ وَقَرِئُوا اللَّهَ قُرْآنًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نَّجِدُوهُ عِنْدَ  
 اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۚ ٢٠

## Terjemahnya:

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur'an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur'an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>34</sup>

Argumen dari surat Al-Muzammil ayat 20 di atas adalah kata *yadribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. Ayat tersebut menjelaskan bahwa

<sup>34</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 853.

sebagai manusia dapat mencari rezeki dan karunia Allah dengan bermuamalah.

b) Q.S. Al-Baqarah/2: 283

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي أَوْثِقَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّهُ أِنَّمْ قَلْبُهُ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ٢٨٣

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>35</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada orang yang melakukan transaksi kepada orang lain dimana setiap transaksi yang mengandung perjanjian penangguhan seharusnya ada bukti tertulis. Namun jika pada saat itu tidak ada saksi (juru tulis), ia harus memberikan barang sebagai jaminan kepada orang yang memberikan pinjaman uang supaya ia merasa tenang melepaskan hutangnya.

c) Hadits

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهُ: الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ،  
وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبِيَّتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب

Artinya:

<sup>35</sup> Kementerian Agama, *Al- Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.64.

Rasulullah Saw. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. “(H.R. Ibnu Majah dan Shuhaib).<sup>36</sup>

Hadits tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud jual beli secara tangguh adalah jual beli yang harus memenuhi rukun dan ketentuan akad *mudharabah*, dan pemilik dana tidak diperbolehkan mencampuri urusan pengelolaan bisnis sehari-hari karena sudah di percayakan kepada si pengelola.

d) *Ijma*

Para ulama telah berkonsensus atas bolehnya *mudharabah*. (Bidayatul Mujtahid, karya Ibnu Rusyd (2/136)) Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Hal ini telah ada sejak zaman Nabi dan mendapat persetujuan beliau. Bahkan diriwayatkan, bahwa Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas’ud, dan yang lainnya melakukan hal tersebut. Karenanya hal itu dipandang sebagai *ijma*”.

e) *Qiyas*

Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah* atau *muzara’ah* yaitu si penggarap hanya bertanggung jawab atas pemeliharaan sebagai imbalan dan berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Transaksi *mudharabah* juga diperbolehkan berdasarkan

---

<sup>36</sup> Hafidz Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwin, *Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, (Darul Fikri, n.d), h. 768.

kaidah fiqih: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali dalil yang mengharamkan.”<sup>37</sup>

f) Kaidah fiqih

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” Islam mensyariatkan akad kerja sama *mudharabah* untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka Syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. Pemilik modal memanfaatkan keahlian *mudharib* (pengelola) dan *mudharib* memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.<sup>38</sup>

Hukum tersebut mendasari diperbolehkannya melakukan kerja sama dengan menggunakan akad *mudharabah*. Adanya hukum yang memperbolehkan kerjasama melalui akad *mudharabah* memberikan kejelasan sekaligus memberikan solusi bagi para pemilik modal yang tidak mempunyai kemampuan mengoperasikan usaha diperbolehkan menjalin kerjasama dengan seseorang yang tidak

<sup>37</sup> Sri Abidah Suryaningsih, “Aplikasi Mudharabah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia,” (Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya), no. 1 (2013), h. 17.

<sup>38</sup> Maruta, “Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat.”, *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, (2016), h. 83.

memiliki modal namun mempunyai kemampuan untuk menjalankan usaha.

c. Jenis- jenis *Mudharabah*

Secara umum *mudharabah* ada dua macam, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayadah*.

1) *Mudharabah Mutlaqah*

*Mudharabah mutlaqah* sering disebut dengan *mudharabah* tidak terbatas (*Unrestricted Investment Account*) karena *shahibul maal* tidak memberikan syarat-syarat atau batasan kepada *mudharib* untuk mengelola dananya. *Mudharabah mutlaqah* adalah akad kerja sama atau sistem *mudharabah* dimana pemilik modal (*investor/Shahibul maal*) menyerahkan modal kepada pengelola tanpa pembatasan jenis usaha, tempat dan waktu dan dengan siapa pengelola bertransaksi. Jenis ini memberikan kebebasan kepada *mudharib* (pengelola modal) melakukan apa saja yang dipandang dapat mewujudkan kemaslahatan.<sup>39</sup>

Pada *mudharabah mutlaqah* pemilik dana memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada *mudharib* untuk menginvestasikan atau memutar uangnya. Penerapan prinsip *mudharabah* dalam hal ini wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan dan atau perhitungan pembagian keuntungan serta resiko yang dapat timbul, tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati,

---

<sup>39</sup> Sinta Wulandari, "Tingkat Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Terhadap Akad Mudharabah Mutlaqah Dan Mudharabah Muqayyadah" (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2018), h. 43-44.

namun tidak boleh mengalami saldo negatif, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Penerapan *mudharabah mutlaqah* ini dikembangkan berupa produk tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Ketentuan umum dalam produk ini adalah:

- a) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- b) Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deponan.
- c) Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- d) Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.

- e) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

## 2) *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah Muqayyadah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama yaitu *shahibul mal* menginvestasikan dananya kepada pihak kedua yaitu *mudharib*, dan memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikannya. Hal-hal yang dibatasi oleh *shahibul mal* yaitu tempat dan cara berinvestasi, jenis investasi, objek investasi dan jangka waktu. Cara pencatatan *Mudharabah Muqayyadah* ada dua cara, yaitu:

- a) *Off Balance Sheet*, ketentuan-ketentuannya adalah:
- (1) Bank syariah bertindak sebagai manajer saja dan mendapat *fee* sebagai *arranger*
  - (2) Pencatatan transaksi di bank syariah secara *off balance sheet*
  - (3) Bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan debitur saja
  - (4) Besar bagi hasil sesuai kesepakatan nasabah investor dan debitur
- b) *On Balance Sheet*, ketentuan-ketentuannya adalah:
- (1) Nasabah investor mensyaratkan sasaran pembiayaan dananya, seperti untuk pertanian tertentu, properti atau pertambangan saja
  - (2) Pencatatan di bank syariah secara *on balance sheet*<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Wahyu Syarvina, "Penerapan Akad Mudharabah Muqayyadah Pada Bank Syariah Di Indonesia," *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021), h. 26–27.

d. Rukun dan syarat *Mudharabah*

Arti bahasa kata rukun diambil dari bahasa Arab *rukun* yang dalam bentuk jamak disebut '*arkaan*. Disini dapat dilihat bahwa rukun adalah suatu hal yang sangat menentukan bagi terbentuknya sesuatu dan merupakan bagian dari sesuatu tersebut.<sup>41</sup> Dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa rukun merupakan hal yang sangat penting dalam terbentuknya suatu kerjasama.

Rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad *mudharabah*, sebagai syarat sahnya akad. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *mudharabah* adalah:

- 1) *Shahibul-maal* ( pemilik modal);
- 2) *Mudharib* (pelaku usaha); dan
- 3) Akad<sup>42</sup>

Menurut Gemala Dewi, rukun dari *mudharabah* adalah adanya ijab kabul dan tidak disyaratkan dengan lafaz tertentu dengan menunjukkan tujuan dan maknanya.<sup>43</sup>

Syarat dari *mudharabah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha;

<sup>41</sup> Muhamad Rahul, "Penerapan Akad Mudharabah Dalam Tabungan Haji (Studi Kasus Bank Mega Syariah Kcp Cideng)" (Institut PTIQ Jakarta, 2017).(Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, 2017), h. 16.

<sup>42</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 232 (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009), h. 72.

<sup>43</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Revisi Cet 4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 25.



- 2) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati;
- 3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.<sup>44</sup>

Lebih lanjut Gemala Dewi, menyatakan syarat-syarat dalam pembuatan akad *mudharabah* adalah:

- 1) Modal berbentuk uang tunai
- 2) Modal itu harus diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakan dari keuntungan yang akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal jelas persentasinya (1/2, 1/3, 1/4).
- 4) *Mudharabah* itu bersifat mutlak, tidak ada persyaratannya si pelaksana (pekerja) untuk berdagang di negeri, barang atau pada waktu tertentu.<sup>45</sup>

Ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu:

- 1) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan, dapat bersifat bebas (*mutlaqah*) dan terbatas (*muqayyadah*) pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu dan waktu tertentu.<sup>46</sup>
- 2) Pihak pelaku usaha dalam *mudharabah* harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha.
- 3) Modal harus berupa uang dan atau barang yang berharga. Modal harus diserahkan kepada pihak pelaku usaha dengan jumlah yang pasti.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 231 (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009), h. 71.

<sup>45</sup> Gemala Dewi, op. cit, h. 25.

<sup>46</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 233 (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009), h. 72.

<sup>47</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 235 (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009), h. 72.

- 4) Pembagian keuntungan hasil usaha antara *shahibul maal* dengan *mudharib* dinyatakan secara jelas dan pasti.<sup>48</sup>
- 5) Akad *mudharabah* yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diuraikan di atas adalah batal.<sup>49</sup>

Menurut Hirsanuddin, rukun dan syarat akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Penyedia dana dan pelaku usaha (*shahibul maal* dan *mudharib*) harus cakap bertindak dalam hukum
- 2) Pernyataan ijab dan kabul dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a) Penawaran dan penerimaan dilakukan secara eksplisit yang menunjukkan tujuan dari akad;
  - b) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat akad;
  - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern;
- 3) Modal adalah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat:
  - a) Modal diketahui jumlah dan jenisnya;
  - b) Modal berbentuk uang atau barang;
  - c) Modal tidak boleh berbentuk piutang.

---

<sup>48</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 236 (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009), h. 72.

<sup>49</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 250 (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009), h. 75.

- 4) Keuntungan *mudharabah* adalah sejumlah uang yang didapat sebagai kelebihan dari modal dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a) Keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak;
  - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak diketahui dan dinyatakan pada waktu akad disepakati dan dalam bentuk presentase atau nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus didasarkan atas kesepakatan;
  - c) *Shahibul maal* menanggung semua kerugian kecuali apabila *mudharib* melakukan kesalahan yang disengaja, kelalaian atau melanggar kesepakatan.
- 5) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengelola harus memperhatikan:
  - a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib* tanpa campur tangan penyedia jasa, tetapi *shahibul maal* berhak melakukan pengawasan;
  - b) *Shahibul maal* tidak boleh mempersempit tindakan *mudharib* yang dapat menghalangi tercapainya keuntungan dalam kegiatan *mudharabah*;
  - c) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh *mudharib* tidak boleh bertentangan dengan syariah. Suatu akad berakhir apabila: sudah tercapai tujuannya, apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya.
- 6) Berakhirnya akad *mudharabah*, dapat terjadi karena:
  - a) Tidak terpenuhinya syarat sahnya. Jika ternyata satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi sedangkan pelaksana sudah memegang modal dan sudah diperdagangkan, maka dalam keadaan seperti ini ia

berhasil mendapatkan bagian dari sebagian upahnya, karena tindakannya adalah berdasarkan izin dari pemilik modal dan ia melakukan tugas yang ia berhak mendapatkan upahnya.

- b) Bahwa pelaksana sengaja atau tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan ini *mudharabah* menjadi batal dan ia berkewajiban menjamin modal jika rugi, karena dialah penyebab kerugian.
- c) Bahwa pelaksana meninggal dunia atau si pemilik modalnya. Jika salah seorang meninggal, *mudharabah* menjadi *fasakh* (batal).<sup>50</sup>
- e. Perhitungan Bagi Hasil (Nisbah)

Teknis pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah adalah pembiayaan yang ditujukan untuk membiayai investasi, modal kerja dan penyediaan fasilitas. Perhitungan bagi hasil menggunakan *revenue sharing*, dikarenakan resiko yang ditanggung lebih kecil kerugiannya. Pendapatan pemilik modal bergantung pada ketidakpastian usaha dan biaya-biaya yang ditimbulkan dalam proses tersebut.<sup>51</sup> Perbankan syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah *revenue sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Jadi jika bank dan nasabah menggunakan akad *mudharabah* dalam menjalankan pembiayaan modal kerja maka jika usahanya untung, maka harus dibagi berdasarkan porsi bagi hasil.

---

<sup>50</sup> Hirsanuddin Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Mataram: Mataram University Press, 2021), h. 16-42.

<sup>51</sup> Ustman Ustman, "Analisis Prinsip Bagi Hasil Musyarakah Dan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pamekasan," *Aktiva: Jurnal Akuntansi Dan Investasi* 1, no. 1 (2016), h. 34.

Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati dan berdasarkan kepada untung dan rugi.<sup>52</sup>

Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh *shahibul maal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Jika usaha tersebut merugi akibat risiko bisnis, bukan akibat kelalaian *mudharib*, maka pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak. Karena seluruh modal yang ditanam dalam usaha *mudharib* milik *shahibul maal* maka kerugiannya dari usaha tersebut ditanggung sepenuhnya oleh *shahibul maal*. Oleh karena itu, nisbah bagi hasil disebut juga dengan nisbah keuntungan.<sup>53</sup> Bagi hasil (*revenue sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana.

Langkah-langkah awal dalam penentuan bagi hasil adalah:

- 1) Penetapan nisbah bagi hasil
- 2) Menghitung saldo rata-rata tabungan masing-masing nasabah
- 3) Menghitung total rata-rata harian tabungan nasabah
- 4) Menghitung jumlah pendapatan bank yang diperoleh dari keuntungan produk pembiayaan tabungan lain, tanam saham, dan pendapatan lain-lainnya. Perhitungan pendapatan menggunakan pendekatan *revenue sharing* yaitu pendapatan yang dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*).

---

<sup>52</sup> Azizah Rahmawati, Eka Rahma, and Syuhada Djahratun, "Sistem Operasional Syariah (Bagi Hasil/Profit Sharing)," *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022), h. 29.

<sup>53</sup> Prof Muhammad, "Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Pricing Di Bank Syariah (Pertama Ed.)." (Yogyakarta: UII Press, 2012), h. 26.

Rumus bagi hasil:<sup>54</sup>

$$\text{Bagi hasil: } \frac{(\text{keuntungan} \times \text{nisbah} \times \text{saldo akhir tabungan nasabah})}{\text{Total saldo tabungan nasabah}}$$

f. Manfaat *Mudharabah*

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, namun disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank hingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.<sup>55</sup>

4. ***Maqashid Al-Syari'ah***

a. Pengertian *Maqashid Al-Syari'ah*

*Maqashid al-syari'ah* merupakan istilah gabungan dari dua kata: *almaqashid* dan *al-syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk plural dari *maqshud*, *qashd*, *maqshd* atau *qushud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qashada yaqshudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-

<sup>54</sup> Ayu Nursiah et al., "Analisis Nisbah Bagi Hasil Produk Deposito Mudharabah Dalam Lembaga Keuangan Syariah," *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 1, no. 2 (2022), h. 141.

<sup>55</sup> Samsul Rijal, "Mudharabah Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah," *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (2018), h. 101–102.

tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.<sup>56</sup> *Syari'ah*, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. *Syari'ah* secara terminologi adalah *al-nushush al-muqaddasah* (teks-teks suci) dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang *mutawatir* yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan *syari'ah* dalam arti ini mencakup aqidah, *amaliyyah*, dan *khuluqiyyah*.<sup>57</sup>

*Maqashid al-syari'ah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat Syariah (Allah swt) dibalik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah. *Maqashid al-syari'ah* merujuk pada tujuan syariah dalam menetapkan hukum.<sup>58</sup>

*Maqashid syari'ah* adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh *Syari'* dalam setiap hukum yang ditetapkan- Nya, dan dengan mengetahui yang demikian, akan sangat berguna bagi mujtahid dan juga bagi orang-orang yang tidak mencapai derajat mujtahid. Bagi mujtahid, pengetahuan terhadap *maqashid al-syari'ah* akan membantu mereka dalam menginstibatkan hukum secara benar dan sebagai ilmu yang penting untuk memahami teks-teks ayat Al- Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Adapun bagi orang lain diharapkan mampu memahami rahasia-rahasia penetapan hukum dalam Islam, sehingga akan memotivasi mereka dalam

---

<sup>56</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas; Fiqh Al-Aqalliyât Dan Evolusi Maqâshid Al-Syarî 'ah Dari Konsep Ke Pendekatan* (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2010), h. 178-179.

<sup>57</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqâshid Al-Syarî'ah Menurut Al-Shatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 61.

<sup>58</sup> Arwin Arwin Adam and Besse Faradiba, "Laundry Business Opportunities Of Covid-19: An Analyses From Maqashid Al Syariah," *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 2021, h. 41.

melaksanakan hukum itu sendiri. Di samping itu, pengetahuan terhadap *maqashid al-syari'ah* akan memberikan kemampuan terhadap mujtahid untuk menerapkan (*tathbiq*) ketentuan- ketentuan yang sudah ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta untuk menerapkan pendapat-pendapat ulama dalam kitab-kitab fikih dalam hubungannya dengan kondisi yang sedang dihadapi.

Perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana yang dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam surat Al- Anbiya'/21: 107, tentang tujuan Nabi Muhammad diutus:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

Terjemahnya:

Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.<sup>59</sup>

Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan, secara sederhana maslahat itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal itu dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau dengan jalan rasionalisasi.

<sup>59</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 470.



*Maqashid al-syari'ah* itu merupakan tujuan dan kiblat dari hukum *syara'*, di mana semua mujtahid harus menghadapkan perhatiannya ke sana. Salah satu prinsip yang dikedepankan dalam *maqashid al-syari'ah* adalah mengambil jalan tengah dan tidak berlebih-lebihan dalam mengaplikasikannya, karena masalah yang akan diwujudkan itu harus mengacu kepada wahyu, tidak semata-mata hasil pemikiran semata.<sup>60</sup>

b. Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah* Menurut Imam Al-Syatibi

Al-Syatibi secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya maslahat hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, taklif dalam bidang hukum harus mengarah pada terwujudnya tujuan hukum tersebut. Al-Syatibi juga membagi urutan dan skala prioritas maslahat menjadi tiga urutan peringkat, yaitu *daruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Yang dimaksud maslahat menurutnya yaitu memelihara lima hal pokok, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Al-Syatibi dalam uraiannya tentang *maqashid al-syari'ah* membagi tujuan *syari'ah* itu secara umum ke dalam dua kelompok, yaitu tujuan syari'at menurut perumusanya (*syari'*) dan tujuan syari'at menurut pelakunya (*mukallaf*). *Maqashid al-syari'ah* dalam konteks *maqashid al-syari'ah* meliputi empat hal, yaitu:

- 1) Tujuan utama syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- 2) Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.

---

<sup>60</sup> M Ag Busyro, *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2019), h. 11-12.

- 3) Syari'at sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan.
- 4) Tujuan syari'at membawa manusia selalu di bawah naungan hukum.

Keempat aspek di atas saling terkait dan berhubungan dengan Allah sebagai pembuat syari'at (*syari'*). Allah tidak mungkin menetapkan syari'at-Nya kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan ini akan terwujud bila ada taklif hukum, dan taklif hukum itu baru dapat dilaksanakan apabila sebelumnya dimengerti dan dipahami oleh manusia. Oleh karena itu semua tujuan akan tercapai bila manusia dalam perilakunya sehari-hari selalu ada di jalur hukum dan tidak berbuat sesuatu menurut hawa nafsunya sendiri.<sup>61</sup> Pembagian *maqashid al-syari'ah* menurut Al-Syatibi yaitu:

Al-Syatibi menjelaskan seluruh ketentuan hukum terdiri dari lima bagian utama yang dikenal dengan *al-dhuriyat al-khamaah* dalam rangka membentuk hukum yang ditekankan dapat dipertahankan. Menjaga agama atau *hifzh al-din*, menjaga kejiwaan atau *hifzh al-nafs*, menjaga akal atau *hifzh al-'aql*, menjaga turunan atau *hifzh al-nasl*, serta menjaga harta atau *hifzh al-mal* adalah semua contoh dari *hifzh al-mal*. Berbagai ulama memiliki perbedaan perspektif mengenai urutan *al-dharuriyah alkhams*, dengan beberapa menempatkan *hifzh al-nafs* pertama, diikuti oleh *hifzh al-din*. Selain lima aspek *dharuri*, beberapa ulama fiqh memasukkan *hifzh al-'ird* (perlindungan kehormatan). Kemudian ada dua syarat lagi, yang disebut *hajiyat* dan *tahsiniyat*. Tingkat pertama adalah *daruriyat*, diikuti oleh *hajiyat*, dan terakhir *tahsiniyat*.

---

<sup>61</sup> Paryadi Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, no. 2 (2021), h. 11–12.

- 1) *Maslahah Dauriyat*, adalah kata yang berarti “mendesak, mendasar, dan harus dipenuhi kebutuhan.” Asy-Syatibi berpendapat tentang hal yang termasuk kategori *dauriyat* yang untuk memperoleh kepentingan penjagaan antara lain: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-‘aql*), harta (*al-mal*), dan keturunan (*al-nasl*).
- a) Memelihara Agama, agama keperluan penting dan utama bagi manusia, maka penting dalam menjaga kelestarian dan kemaslahatannya. Cara memelihara agama adalah dengan menunaikan syariat sesuai akidah beribadah yang tulus dan berperilaku mulia hal ini harus dilaksanakan agar mencapai kemaslahatan kehidupan.
  - b) Memelihara Jiwa, jiwa juga dijadikan sebagai keperluan utama yang harus dijaga, maka seluruh sesuatu yang dinilai menjadi wadah memelihara kejiwaan maka bersifat wajib, seperti kebutuhan pangan dalam memelihara tubuh, tidak melakukan pembunuhan antar manusia, dan lainnya. Kewajiban ini bertujuan dalam memelihara eksistensinya seorang manusia serta mewujudkan keamanan dan ketentraman hidup.
  - c) Memelihara Akal, akal adalah anugerah Allah Swt dengan memiliki akal manusia bisa menjalankan kehidupan sebagai khalifah di muka bumi.oleh karena itu penting menjaga dan memelihara akal untuk meraih kemaslahatan. Tidak mengkonsumsi miras dan narkoba adalah cara yang dapat dilakukan untuk memelihara akal.

- d) Memelihara Harta, harta adalah hal yang dibutuhkan dalam keperluan hidup manusia. Dalam Islam diajarkan cara yang baik dan benar untuk pencarian dan pengelolaan harta. Oleh karena itu, dalam upaya pencarian harta dilarang melakukan tindakan-tindakan menyimpang diantaranya mencuri, korupsi, boros, dan hal hal yang mengandung unsur tidak sesuai syariah.
- e) Memelihara Keturunan, memelihara keturunan salah satu dari keperluan primer manusia. Keturunan adalah generasi yang disiapkan untuk memimpin di muka bumi selanjutnya. Di dalam Islam masalah pernikahan diatur dengan berbagai syarat dan Islam melarang perzinaan yang bisa menodai kemuliaan manusia.
- 2) *Maslahah Hajiyat*, *hajiyat* diartikan sebagai kebutuhan. Jika kebutuhan *hajiyat* terpenuhi maka mampu mencegah terjadinya kesulitan dalam mencapai keperluan *dauriyat*, tetapi apabila keperluan *hajiyat* tidak dipenuhi maka tidak merusak keberadaan kebutuhan *dauriyat*. *Hajiyat* sama artinya dengan kebutuhan sekunder. Sebagaimana contoh jika mendirikan sekolah merupakan upaya kebutuhan *dauriyat* tetapi tidak adanya pembangunan sekolah, pendidikan tidak akan terhentikan, namun memiliki bangunan sekolah dapat mendorong pertumbuhan pemenuhan kebutuhan *dauriyat*.
- 3) *Maslahah Tahsiniyat*, *tahsiniyat* memiliki arti hal-hal penyempurna. Dalam hal ini *tahsiniyat* merupakan penyempurnaan kebutuhan *dauriyat* dan *hajiyat*. Maka dari itu keperluan ini sering diartikan kebutuhan tersier. Sebagaimana contohnya yaitu mempercantik masjid hal ini

diperbolehkan selama tidak ada keberatan dalam operasionalnya. Meski memiliki sifat tersier aspek faedah tetap sebagai perbandingan pokok yang utama tidak berlawanan dengan nas. Ketiga masalah diatas memiliki keterkaitan satu sama lain.<sup>62</sup>

## 5. Tabungan BTN Haji dan Umroh iB

### a. Pengertian Tabungan

Tabungan secara umum merupakan salah satu kegiatan jasa perbankan yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa penyimpanan uang. Tabungan tersebut tidak memiliki ketetapan jangka waktu.<sup>63</sup> Maksud penyimpanannya adalah menabung, oleh sebab dengan diperkenalkannya tabungan pada masyarakat hal ini akan memupuk kesadaran masyarakat seberapa jauh pentingnya tabungan, karena dengan menabung berarti kita menyimpan uang di bank dengan rasa aman, yang dapat diambil setiap saat apabila kita membutuhkannya juga dengan menabung berarti menyisihkan sebagian dari pendapatan yang tidak dipakai untuk konsumsi.

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan yang

---

<sup>62</sup> Sodiqin Ali, "Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi, Dan Implementasinya Di Indonesia," *Yogyakarta: Beranda Publishing*, 2012, h. 170-176.

<sup>63</sup> Agnes Nur Lantika, "Pelaksanaan Pembukaan Tabungan Batara Prima Pada Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Surabaya" (STIE PERBANAS SURABAYA, 2015), h. 23.

dibenarkan menurut prinsip syariah adalah tabungan *wadiah* dan *mudharabah*.<sup>64</sup>

Tabungan *wadiah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Sedangkan tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Pada simpanan/tabungan *mudharabah* tidak diberikan bunga sebagai pembentukan laba bagi bank syariah tetapi diberikan bagi hasil. Variasi jenis tabungan yang berakad *mudharabah* dapat dikembangkan kedalam berbagai variasi tabungan, seperti: tabungan haji, tabungan pendidikan, tabungan idul qurban, dan lain-lain.<sup>65</sup>

b. Tabungan BTN Haji dan Umroh iB

Produk tabungan untuk merencanakan ibadah haji dan umroh berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad “*Mudharabah Mutlaqah*” (Investasi), yang merupakan kerja sama antara dua pihak dengan keuntungan dan kerugian dibagi menurut nisbah yang disepakati di awal. Produk ini untuk mempermudah impian ibadah haji ke Tanah Suci yang terintegrasi langsung dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) *Online*, mulai dari pembayaran setoran awal untuk mendapatkan nomor porsi sampai dengan pelunasan keberangkatan. Keunggulan produk tabungan BTN Haji dan Umroh iB yaitu:

1) Bebas biaya administrasi

<sup>64</sup> Feby Ayu Amalia, “Investasi Tabungan Di Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Asy Syar’Iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Perbankan Islam* 4, no. 1 (2019), h. 74.

<sup>65</sup> Helmi Kamal, “Menelusuri Fatwa Dsn-Mui Tentang Ekonomi Syari’Ah (Produk Penghimpunan Dana),” *MUAMALAH* 4, no. 2 (2014), h. 31.

- 2) Mudah memperoleh nomor porsi ibadah haji
  - 3) Paket ibadah umrah dengan harga dan fasilitas terbaik
  - 4) Bagi hasil yang kompetitif
  - 5) Imbal hasil dapat diautodebet untuk zakat, infak dan *shodaqoh*
  - 6) Mendapatkan souvenir yang menarik untuk kelancaran ibadah haji atau umroh
- c. Landasan Hukum Tabungan

Tabungan sebagai salah satu bentuk penghimpun dana, diatur dalam fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 yang ditetapkan tanggal 1 April 2000. Di dalam fatwa tersebut membagi tabungan menjadi dua yaitu:

- 1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- 2) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.

### C. Kerangka Konseptual

Mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi, maka adanya pembahasan yang menegaskan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi. Adapun judul skripsi adalah “*Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan BTN Haji dan Umroh iB Di Bank BTN Syariah KCP Parepare: Tinjauan Dari Perspektif Maqashid Al-Syari’ah*” untuk menghindari berbagai penafsiran judul di atas, maka berikut adalah penafsiran judul skripsi.

#### 1. Penerapan

Penerapan merupakan proses penggunaan atau implementasi suatu konsep, metode, atau aturan dalam situasi nyata. Dalam konteks tabungan BTN Haji dan Umroh iB, penerapan akad *mudharabah* dapat memberikan manfaat bagi nasabah yang ingin menabung untuk keperluan ibadah haji dan umroh.

## 2. Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* adalah salah satu jenis akad dalam sistem keuangan syariah yang melibatkan dua pihak, yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*). Dalam akad *mudharabah*, pemilik modal memberikan modal kepada pengelola modal untuk diinvestasikan dalam suatu proyek atau usaha. Keuntungan yang dihasilkan kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan awal antara kedua belah pihak.

## 3. Produk

Produk mengacu pada barang atau jasa yang ditawarkan untuk dijual kepada konsumen. Istilah "produk" sering digunakan secara bergantian dengan "barang" atau "barang dagangan", namun istilah ini juga dapat mencakup jasa dan penawaran tidak berwujud lainnya. Dalam hal ini produk yang dimaksud berkaitan dengan penawaran atau penerapan tabungan.

## 4. Tabungan

Tabungan merupakan salah satu kegiatan jasa perbankan yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa penyimpanan uang. Tabungan tersebut tidak memiliki ketetapan jangka waktu.

## 5. BTN Haji dan Umroh iB

Produk tabungan BTN Haji dan Umroh iB adalah produk tabungan yang ditawarkan oleh BTN Syariah untuk membantu nasabah dalam menabung untuk



biaya perjalanan haji dan umrah. Dalam produk ini, nasabah menyetor sejumlah uang ke rekening tabungan dan bank menggunakan uang tersebut untuk diinvestasikan dalam proyek atau usaha yang halal. Keuntungan yang dihasilkan kemudian dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan awal.

#### 6. Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah* Menurut Imam Al-Syatibi


*Maqashid al-syari'ah* bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kegiatan ekonomi. Imam Al-Syatibi menguraikan tentang prinsip *maqashid al-syari'ah* yang kini penerapannya banyak digunakan dalam ekonomi dan keuangan Islam. Dalam perbankan syariah, dengan tidak adanya *maqashid al-syari'ah*, maka dapat terjadi kehilangan substansi syariah berdasarkan seluruh regulasi, perbankan, fatwa, keuangan, kebijakan (moneter dan fiskal), dan produk. Dampaknya ialah kelembagaan keuangan dan perbankan syariah menghasilkan kesulitan dan keterlambatan perkembangan.

Menurut beberapa pengertian di atas, maka yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah upaya mengetahui mekanisme pelaksanaan akad *mudharabah* pada Bank BTN Syariah KCP Parepare ditinjau dari perspektif *maqashid al-syari'ah*. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana penerapan akad *mudharabah* pada produk tabungan BTN Haji dan Umroh iB dapat memberikan manfaat bagi nasabah dan bank. Selain itu, akan dianalisis juga bagaimana resiko dapat diminimalkan melalui penerapan akad *mudharabah* yang tepat. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan produk keuangan syariah yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

#### D. Kerangka Pikir

Sesuai dengan rumusan masalah dan kerangka teori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perlu dibuat suatu kerangka pikir yang akan mempermudah proses penelitian. Berikut kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian tersebut.

**Gambar 2.1**  
**Bagan Kerangka Pikir Penelitian**



Keterangan:

Gambar diatas dapat dijelaskan tentang alur pemikiran teoritis tentang penerapan akad *mudharabah* pada Tabungan BTN Haji dan Umroh iB di Bank BTN Syariah KCP Parepare: Tinjauan Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*. Peran Bank BTN Syariah KCP Parepare sebagai lembaga keuangan syariah yang menjalankan produk tabungan dengan menggunakan akad *mudharabah*.

Penulis berfokus penerapan akad *mudharabah* pada tabungan BTN Haji Dan Umroh iB yang dilakukan oleh Bank BTN Syariah KCP Parepare sehingga diharapkan proses pelaksanaan akan *mudharabah* pada tabungan BTN Haji Dan

Umroh iB tersebut telah sesuai dengan teori dan aturan-aturan yang berlaku secara syariah. Dengan adanya tabungan BTN Haji Dan Umroh iB diharapkan dapat membantu nasabah calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah haji ke tanah suci.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare tahun 2023 tanpa mengabaikan referensi buku metodologi lainnya. Jenis penulisan yang digunakan yaitu analisis deskriptif dengan model kualitatif. Adapun beberapa aspek yang mesti dituangkan mencakup pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan pengolahan data, uji keabsahan data, serta teknik analisis data.

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

##### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif, juga dikenal sebagai penelitian natural adalah jenis penelitian dengan mengutamakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnya dengan data yang berupa data deskriptif. Dalam penelitian ini, mendeskripsikan kejadian yang didengar, dirasakan, dibuat dalam pernyataan naratif atau deskriptif. Jenis penelitian ini bersifat alamiah atau berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan yang mengutamakan kualitas.<sup>66</sup> Dalam penelitian ini metode kualitatif yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah bentuk

---

<sup>66</sup> S E Rokhmat Subagiyo, "Metode Penelitian Ekonomi Islam: Konsep Dan Penerapan" (Alim's Publishing, 2017), h. 157-158.

penelitian berupa teks, gambar dan bukan angka-angka. Selain itu, semua yang dikumpulkan mungkin menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Melalui pendekatan penelitian kualitatif ini peneliti mendeskripsikan data-data yang diperoleh secara langsung dari pihak Bank BTN Syariah KCP Parepare yang sudah ditentukan oleh peneliti. Data tersebut dideskripsikan sesuai dengan situasi aktual di lapangan dan membandingkan dengan teori-teori yang sudah ada dan menjadi dasar dari penelitian ini. Penelitian ini memaparkan dengan berhati-hati dan apa adanya tanpa merekayasa keadaan yang nyata terjadi.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode lapangan atau *field research*. Hasil penelitian didasarkan pada hasil lapangan. Pada dasarnya, penelitian lapangan semacam ini merupakan cara untuk mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik yang konkret maupun realistik. Penelitian lapangan bertujuan untuk memecahkan masalah praktis di masyarakat.

Acuan dari jenis penelitian ini peneliti langsung terjun ke lapangan atau lokasi penelitian yaitu Bank BTN Syariah KCP Parepare, sehingga penelitian difokuskan pada penelusuran dan mengkaji bahan-bahan yang ada di lapangan serta relevan dengan permasalahan yang diangkat. Beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Alasan peneliti menggunakan metode itu untuk memudahkan dalam mendeskripsikan mengenai penerapan akad *mudharabah* pada produk

tabungan BTN Haji Dan Umroh iB di Bank BTN Syariah KCP Parepare:  
Tinjauan Dari Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat proses penelitian digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini penulis menetapkan lokasi di Bank BTN Syariah KCP Parepare, Jl. Andi Makkasau No.59D, Kp. Pisang, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, kode pos 91131 dengan nomor telepon (0421) 21122.

Peneliti memilih lokasi penelitian ini sebagai lokasi penelitian karena Bank BTN Syariah KCP Parepare sebagai lembaga keuangan syariah dalam membantu calon jamaah haji. Bank BTN Syariah KCP Parepare menggunakan akad *mudharabah* pada produk tabungan BTN Haji dan Umroh iB.

### **2. Waktu Penelitian**

Waktu yang digunakan peneliti dalam penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian yakni dari tanggal 5 sampai 29 Februari untuk pengumpulan data dan tanggal 15 April sampai 3 Juni pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian sebagai hal-hal yang ingin dicari untuk mengungkapkan garis besar dari penelitian. Fokus penelitian inilah yang nantinya akan berfungsi memberi batas hal-hal akan peneliti teliti. Penelitian ini berfokus pada Penerapan

Akad *Mudharabah* Pada Produk Tabungan BTN Haji Dan Umroh iB Di Bank BTN Syariah KCP Parepare: Tinjauan Dari Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*. Dalam penelitian ini berfokus pada pihak-pihak yang bekerja di Bank BTN Syariah KCP Parepare.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan yaitu mengacu pada data primer dan data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang memerlukan pengelolaan lebih lanjut. Data tersebut dapat diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian yang dianggap relevan untuk penggalan informasi darinya. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau pihak pertama.<sup>67</sup> Dalam hal ini, informan yang di maksudkan yaitu karyawan dan nasabah Bank BTN Syariah KCP Parepare.
2. Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan dan disatukan dengan *study-study* sebelumnya oleh organisasi lain yang bersifat tidak langsung. Cari di perpustakaan dan merupakan pelengkap bagi data primer, yaitu diperoleh dari sumber penelitian dengan mempelajari referensi yang memiliki hubungan dengan sasaran penelitian. Baik dari buku, majalah, jurnal, ataupun sumber lain yang mendukung penelitian tersebut.

#### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

---

<sup>67</sup> Wahyu Purhantara, "Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis," in *Graha Ilmu*, 2010, h. 79.

## 1. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang biasanya dapat digunakan dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi dapat didefinisikan sebagai pengamatan sistematis dan pencatatan fenomena yang diteliti. Secara garis besar observasi tidak terbatas kepada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam observasi ini peneliti berpartisipasi dalam aktivitas sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Saat melakukan observasi, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Melalui observasi terhadap partisipan, data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, serta memahami tingkat makna dari setiap perilaku yang terlihat. Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti ikut serta dalam kegiatan lapangan guna mengali informasi dari pegawai dan nasabah Bank BTN Syariah KCP Parepare dengan memperhatikan kegiatan sehari harinya dan mengadakan interaksi serta proses yang kompleks.

### b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan atau titik temu yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal lain dari responden secara lebih mendalam.<sup>68</sup>

Wawancara bertujuan untuk saling menyelami pandangan/pikiran tentang

---

<sup>68</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D," 2013, h. 137.



sesuatu yang menjadi objek pembahasan. Selain itu, sasaran narasumber merupakan orang-orang yang sudah paham pada kondisi disekitarnya serta terlibat langsung dalam aktivitas poin penelitian.

Wawancara dilakukan peneliti dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan topik penelitian kepada pihak-pihak yang bersangkutan di Bank BTN Syariah KCP Parepare yaitu *financing service*, *customer service*, dan nasabah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dari beragam bahan kajian berupa tulisan, foto, film atau hal-hal yang dijadikan sumber informasi selain melalui wawancara dan observasi pada penelitian kualitatif. Teknik ini dilakukan dengan mempelajari serta mendokumentasikan berkas/dokumen khususnya milik internal Bank BTN Syariah KCP Parepare, baik dalam bentuk file data, rekam suara, video maupun pengambilan gambar.

2. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

*Editing* adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.<sup>69</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses *editing* dari hasil wawancara terhadap informan yang berhubungan langsung dengan topik penelitian.

b. *Classifying* (Klasifikasi)

---

<sup>69</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 240.

*Classifying* adalah proses pengelompokkan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.<sup>70</sup> Hal ini dilakukan agar data yang ditelaah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

c. *Verifying* (Verifikasi)

*Verifying* adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.<sup>71</sup> Pada penelitian ini data yang diperoleh dari informan diverifikasi guna memperoleh data yang valid yang berhubungan langsung dengan akad *mudharabah* pada produk tabungan BTN Haji Dan Umroh iB di Bank BTN Syariah KCP Parepare.

d. *Concluding* (Kesimpulan)

*Concluding* yaitu langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan

---

<sup>70</sup> Lexy J Moleong, “Metode Penelitian Kualitatif” (Bandung: remaja rosdakarya, 2007), h. 104-105.

<sup>71</sup> Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian* (Bandung: PT. Sinar Baru Argasindo, 2002), h. 84.

objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah *concluding*, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya: *editing, classifying, verifying analyzing*.

## F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara informasi yang diperoleh peneliti dengan yang terjadi sesungguhnya di lapangan.<sup>72</sup> Tahap ini digunakan untuk menyanggah balik segala argumen yang mengatakan bahwa hasil akhir data tidak ilmiah. Maka perlu dilaksanakan uji keabsahan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan hasil penelitian yang andal serta dapat dipercaya. Adapun uji keabsahan data pada penelitian kualitatif terdiri atas *creadibility, transferability, dependability*, dan terakhir *confirmability*. Namun yang akan digunakan kali ini adalah uji kredibilitas.

Uji kredibilitas data terhadap hasil penelitian kualitatif yaitu dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, dan triangulasi.<sup>73</sup> Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai sumber informasi yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data secara triangulasi, berarti sekaligus telah menguji kredibilitas data.<sup>74</sup>

Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, yakni membandingkan atau mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari

---

<sup>72</sup> Tim penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi* (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h. 24.

<sup>73</sup> Ahmad Adip Muhdi, *Manajemen Pendidikan Terpadu Pondok Pesantren Dan Perguruan Tinggi (Studi Multisitius Di Ma'had Dalwa Bangil Dan Pondok Ngalah Purwosari Pasuruan)* (CV Literasi Nusantara Abadi, 2021), h. 105.

<sup>74</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 327.

berbagai sumber. Teknik tersebut dapat dilakukan sebagaimana berikut:

1. Mengecek kesesuaian data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan keadaan dan perspektif individu dengan pendapat orang lain.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang terkait.

Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh di tempat penelitian melalui observasi dengan data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan yang berbeda. Selain itu peneliti juga membandingkan antara apa yang dikatakan oleh umum (pihak bank dan nasabah).

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum peneliti terjun ke lapangan, selama proses pengamatan, sampai dengan pelaporan hasil penelitian. Jadi teknik analisis data telah diterapkan sejak awal perencanaan hingga penelitian dianggap selesai. Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis dengan model interaktif yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman. Model ini berawal dari pengumpulan data mentah, kemudian mereduksi data, mendisplay, hingga pada tahap verifikasi dan kesimpulan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

##### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan suatu aktivitas yang dilakukan guna mendapatkan informasi-informasi relevan. Langkah tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang valid sehingga kesimpulan penelitian tidak akan diragukan lagi kebenarannya. Data berasal dari hasil wawancara, dokumentasi (studi

pustaka), dan observasi.<sup>75</sup> Tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi langsung maupun tidak langsung terkait masalah penelitian yang mampu menunjang proses analisis.

## 2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu proses penyempurnaan hasil penelitian baik dengan cara mengurangi data yang dianggap tidak relevan, maupun menambahkan informasi yang dirasa masih perlu dan kurang tepat. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah data yang diperoleh di lapangan akan melampaui kebutuhan. Biasanya, proses pemilihan data lebih difokuskan untuk informasi yang mengarah pada penyelesaian masalah, pemaknaan, maupun penemuan konsep baru.<sup>76</sup> Setelah direduksi, maka data yang ditampilkan akan lebih jelas dan data yang terkumpul akan lebih mudah. Jika data yang ditemukan masih data asing, tidak dikenal dan tidak berpola, maka dapat dipastikan data tersebut akan menjadi fokus dalam penelitian.

## 3. Penyajian Data (*Display*)

Penyajian data yaitu proses mengumpulkan informasi secara tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan selanjutnya.<sup>77</sup> Pada tahap ini, data kemudian disajikan dalam uraian bersifat teks naratif yang dapat diselingi dengan gambar, skema, tabel, dan informasi pendukung lainnya. Hal ini disesuaikan dengan jenis data yang diperoleh selama

---

<sup>75</sup> M Pd Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan* (Absolute Media, 2020), h. 73.

<sup>76</sup> Indra Prasetia, *Metodologi Penelitian Pendekatan Teori Dan Praktik* (umsu press, 2022), h. 29.

<sup>77</sup> Siti Kholipah and Heni Subagiharti, *Teknik Penulisan Karya Ilmiah* (Swalova Publishing, 2018), h. 87.

proses pengumpulan informasi, baik dari hasil wawancara, dokumentasi, maupun observasi.

#### 4. Kesimpulan dan Verifikasi Data (*Conclusion Drowing/Verifying*)

Langkah terakhir dalam teknik analisis adalah verifikasi data. Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan kemungkinan akan mengalami perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat sebagai pegangan untuk pengumpulan data selanjutnya. Apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat kembali mencari data di lapangan, maka kesimpulan tersebut merupakan salah satu hasil yang *kredibel* atau bisa dipercaya.<sup>78</sup> Kesimpulan dari penelitian kualitatif adalah penemuan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hasil kesimpulan ditampilkan berdasarkan objek penelitian dalam bentuk deskriptif.

Konsep analisis data pada penelitian kualitatif, kesimpulan yang diperoleh kemungkinan mampu menjawab fokus penelitian yang sudah dicanangkan sejak awal perencanaan. Namun, ada kalanya kesimpulan akhir tidak dapat digunakan untuk menjawab permasalahan. Hal ini sesuai dengan jenis penelitian kualitatif itu sendiri bahwa masalah yang timbul dalam penelitian masih bersifat sementara dan dapat dikembangkan setelah peneliti terjun langsung ke lapangan. Harapan dalam penelitian ini adalah menemukan teori baru yakni berupa gambaran suatu objek yang dianggap belum jelas agar bisa menjadi pijakan untuk penelitian selanjutnya.

---

<sup>78</sup> Agus Sachi, *Stalking Ala Milenial Di Era Digital* (GUEPEDIA, 2021), h. 72.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Produk Tabungan BTN Haji Dan Umroh iB Di Bank BTN Syariah KCP Parepare

Fatwa DSN-MUI menetapkan fatwa No: 02/DSN/MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Salah satu tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Tabungan Haji dan Umroh iB salah satu produk Bank BTN Syariah KCP Parepare sebagai penghimpunan dana (*funding*) yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*.

Menurut hasil wawancara yang diperoleh dari *Customer Service* Bapak Muhammad Edwin Ilyas mengenai penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan haji dan umroh di Bank BTN Syariah KCP Parepare ini tidak terlepas dari tanggung jawab sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah, yaitu:

“Pada saat pembukaan rekening kan dijelaskan ada dua itu yang umum yah, yang untuk pembukaan rekening itu ada akad *wadiah yad dhamanah* dan ada akad *mudharabah mutlaqah*. Di bank BTN Syariah menggunakan *mudharabah mutlaqah* karena investasi bukan untuk penyimpanan hari-hari, investasi untuk persiapan hajinya kalau yang *wadiah yad dhamanah* itu untuk sehari- hari dia berupa titipan. Dia sekedar disampaikan akad *mudharabah mutlaqah* ini untuk tabungan hajinya itu untuk simpanan dana dalam bentuk investasi. Jadi nasabah sebagai pemilik modal itu akan dapat bagi hasil sesuai dengan porsi pembagiannya sesuai dengan nominal yang ditabung di rekeningnya. Nasabah disini bertindak sebagai *shahibul maal*, sedangkan bank bertindak sebagai *mudharib*. Sebagai *mudharib* kan, bank bebas



mengelola dana dari nasabah. Itu dia bisa digunakan untuk usaha dengan syaratnya itu harus tidak bertentangan dengan syariah, contohnya bisa seperti tanam saham, pembiayaan kepada nasabah lain.”<sup>79</sup>

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa produk tabungan BTN Haji dan Umroh iB di bank BTN Syariah KCP Parepare menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, bank akan bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana dan nasabah akan bertindak sebagai *shahibul maal* atau penyedia dana. Dana tersebut bisa dikelola oleh bank tanpa adanya batasan oleh *shahibul maal* untuk melakukan berbagai macam usaha yang sesuai dengan prinsip Islam. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan pembagian keuntungan serta resiko yang dapat ditimbulkan dari pengelola dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

Seperti halnya penjelasan terkait penerapan akad *mudharabah* di bank BTN Syariah KCP Parepare yang disampaikan oleh Bapak Rizki Ananda selaku *Financing Service* yaitu:

“Jadi kalau saya kurang tahu kalau teknis di tabungan yah, tapi kalau dipakaikan *mudharabah* jadi itu kelola uangnya nasabah nah disini kan nasabah sebagai penyedia dana nah pengelola jasa ini kan banknya. Kan kita di bank syariah kita tidak boleh *money to money* jadi uang ke uang itu tidak boleh transaksional jadi harus ada dia untuk transaksinya harus ada barang atau jasa. Nah, itu kalau *mudharabah*, kita kan pakai untuk jasa kalau untuk penerapan akad *mudharabah* nya jadi nasabah pada saat tapi kalau tatanan akadnya memang tidak ada secara real tidak ada untuk *mudharabah*. Tapi ada kalau pada saat pembukaan rekeningnya disana dijelaskan akad *mudharabah*. Kalau kita disini akad *mudharabah* jadi nasabah itu sebagai penyedia modal dalam hal ini dia kan bentuknya uang toh, nah diserahkan ke pihak bank bentuknya tabungan dan nanti uang ini dikelola untuk pendaftaran haji. Nah, minimumnya itu Rp. 25.000.000 setoran

---

<sup>79</sup> Muhammad Edwin Ilyas, Pegawai Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCP Parepare, *Wawancara* tanggal 12 Februari 2024.

awalnya minimal Rp. 100.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000, kalau sudah Rp. 25.000.000 jadi pihak bank berwenang untuk mengelola dananya untuk tabungan haji. Nah, jadi semua tabungan yang lain itu kita pakai *mudharabah* semua, pengelolaan jadi pihak bank yang mengelolakan dananya bukan untuk sebagai lembaga simpan pinjam karena kan bank syariah itu kita tidak bisa pakai lembaga kalau untuk rekening bank biasa tapi kita kan pakai rekening itu tabungan nah itu tabungan kan simpan biasa toh, jadi nasabah titip uangnya kepada pihak bank dan pihak bank itu mengelola sebenarnya samaji tapi beda di akadnya kan kalau kita secara syariah ini kita digunakan *mudharabah* jadi tidak bisa uang ke uang. Nah, pengembaliannya itu dalam bentuk jasa untuk tabungan haji.”<sup>80</sup>

Hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan akad *mudharabah* pada produk tabungan haji dan umroh yang dijelaskan oleh *Customer Service* sama dengan penjelasan dari *Financing Service* yaitu nasabah sebagai penyedia modal dan bank sebagai pengelola modal. Pada saat pembukaan rekening dijelaskan terlebih dahulu terkait akad yang digunakan yaitu *mudharabah mutlaqah*. Untuk setoran awal minimal nasabah yaitu Rp. 100.000, setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000, dan setoran minimumnya untuk didaftarkan di SSKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) yaitu Rp. 25.000.000. Dana nasabah dapat dikelola oleh bank dengan syarat pengelolaannya harus sesuai dengan syariat Islam dan pengembaliannya dalam bentuk jasa untuk tabungan haji.

Setiap bank mempunyai ketentuan dan kebijakan terkait produk yang ditawarkannya. Seperti halnya dengan produk tabungan BTN Haji dan Umroh iB yang dijelaskan oleh Bapak Rizki Ananda terkait kebijakan tabungan haji dan umroh:

“Nah untuk tambahannya yang pertama tabungan haji dan umroh itu kita namanya ada produk *bundling*. Nah produk *bundling* itu jadi

---

<sup>80</sup> Rizki Ananda, Pegawai Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCP Parepare, *Wawancara* tanggal 12 Februari 2024.

tabungan yang kebijakan- kebijakan dari pihak bank ke nasabah kalau dia itu ambil KPR dia juga wajib buka tabungan haji atau umroh itu namanya produk *bundling*. *Bundling* itu kan bukan hanya satu produk jadi apabila nasabah ambil A dia juga ambil yang B nah itu produk *bundling*. Nanti penerapan tabungannya jadi pembukaan tabungan haji atau umroh itu merupakan suatu produk *bundling*, jadi setiap penabung nasabah KPR diarahkan untuk pembukaan tabungan haji dan umroh. Nah untuk itu tergantung ada tabungan haji dan umroh, ada tabungan qurban jadi tergantung kebijakan cabang masing- masing. Nah kalau non islam kita arahkan ke tabungan yang lain.”<sup>81</sup>

Simpulan dari hasil wawancara di atas yaitu produk tabungan haji dan umroh merupakan salah satu produk *bundling* dengan produk KPR. Jadi, apabila nasabah ingin mengajukan KPR maka diwajibkan untuk membuka rekening tabungan haji atau umroh. Ada juga yang mewajibkan untuk membuka rekening tabungan qurban dan untuk nasabah non Islam akan diarahkan membuka rekening tabungan yang lain. Hal tersebut sudah ketentuan bank dan dijelaskan di awal transaksi. Begitu pula dengan penjelasan terkait nisbah yang terdapat pada tabungan haji dan umroh. Nisbah adalah persentase pembagian antara nasabah dan bank atas pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelolaan dana nasabah yang ada di bank. Nisbah suatu produk dapat berbeda dan akan selalu diinformasikan pada saat pembukaan rekening.

Penjelasan dari Bapak Muhammad Edwin Ilyas terkait pembagian nisbah yaitu:

“Jadi dia per produk itu tabungan dia ada sistem bagi hasilnya misalnya haji untuk semua nominal itu ada sistem bagi hasilnya sudah ditentukan di awal dari banknya yaitu 2% untuk nasabah dan 98% itu untuk bank. Dia pembagiannya tergantung berapa nominal yang di

---

<sup>81</sup> Rizki Ananda, Pegawai Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCP Parepare, *Wawancara* tanggal 12 Februari 2024.

tabungannya. Bagi hasilnya itu dia langsung masuk ke rekening. Merupakan pengembangan saldo sesuai persentasenya.”<sup>82</sup>

Simpulan dari hasil wawancara dengan informan yaitu produk tabungan BTN Haji dan Umroh iB di bank BTN Syariah KCP Parepare menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dan nasabah akan mendapatkan nisbah atau bagi hasil sesuai dengan kesepakatan di awal akad yakni untuk nasabah 2% dan bank 98% sesuai dengan nominal yang ditabung nasabah. Persentase tersebut sudah ditetapkan sendiri oleh bank. Pada bank BTN Syariah KCP Parepare dapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi bagi hasil tabungan haji adalah jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan atau didepositokan, dimana dengan menggunakan metode rata-rata harian, selain itu juga pendapatan bank, nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank, nominal tabungan nasabah, jangka waktu tabungan karena berpengaruh pada lamanya investasi.

Bapak Muhammad Edwin Ilyas juga menjelaskan tentang cara untuk menjaga kejelasan dan transparansi pembagian bagi hasil kepada nasabah sebagai berikut:

“Dengan edukasi di awal itu yang tadi dijelaskan pada saat pembukaan rekening dijelaskan dulu apa itu akad *mudharabah mutlaqah* sama *wadiah yad dhamanah* dan pembagian bagi hasilnya.”<sup>83</sup>

Hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa di awal transaksi dijelaskan terlebih dahulu terkait akad yang akan digunakan serta pembagian nisbahnya untuk menjaga transparansi pembagian nisbah antara

---

<sup>82</sup> Muhammad Edwin Ilyas, Pegawai Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCP Parepare, *Wawancara* tanggal 12 Februari 2024.

<sup>83</sup> Muhammad Edwin Ilyas, Pegawai Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCP Parepare, *Wawancara* tanggal 12 Februari 2024.

bank dan nasabah. Nasabah yang kurang memahami terkait pembagian nisbah dia bisa menanyakan kembali kepada Customer Service untuk memperjelas hal tersebut.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Hj. Suhada terkait penjelasan akad dan nisbah yang dijelaskan di awal transaksi oleh *Customer Service* dalam hasil wawancaranya yaitu:

“Sudah, sudah dijelaskan dari awal sebelum transaksi jadi tidak ada lagi pertanyaan, cuma itu ji pertanyaan kapan waktunya naik. Yang namanya mengerti belum, tapi maksudnya adami pemahaman sedikit begitu. Kurang mengerti tapi nda masalah ji kalau begitu karena tujuanku menabung untuk biaya hajiku begituji.”<sup>84</sup>

Hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa akad yang digunakan untuk tabungan haji dan umroh sudah dijelaskan oleh *Customer Service* di awal transaksi, begitu pula dengan penjelasan terkait nisbahnya. Hanya saja nasabah kurang memahami terkait hal tersebut, namun tidak menanyakan lagi. Nasabah hanya kerap kali bertanya terkait waktu pemberangkatan haji, dikarenakan nasabah menabung untuk memenuhi biaya perjalanan hajinya. Dan tidak mempermasalahkan terkait pembagian nisbah dan akadnya selagi ibadah hajinya aman dan lancar. Nasabah hanya menyetorkan dananya dengan bentuk bukan piutang dan mempercayakan bank untuk menyimpan dan mengelola dana tersebut.-

Begitu pun dengan Ibu Hasna sesuai hasil wawancaranya terkait penjelasan akad nisbah di awal transaksi yaitu:

“Dijelaskan di awal waktu datang ka mau pembukaan rekening karena kan belumpi ditau toh proses apa saja. Tapi, paham-paham begitu jeka,

---

<sup>84</sup> Hj. Suhada, Nasabah Tabungan Haji Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCP Parepare, *Wawancara* tanggal 22 Februari 2024.

nda fokus disitu yang kita bilang ada keuntungannya asalkan sudah meka menyetor Alhamdulillah. Adami bisa ditunggu-tunggu.”<sup>85</sup>

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa akad dan nisbah pada tabungan haji sudah dijelaskan di awal transaksi, nasabahpun mengetahuinya namun kurang memahami dikarenakan nasabah tidak memperdulikan terkait hal tersebut karena tujuan utamanya yaitu menabung untuk biaya perjalanan haji.

Menurut Bapak Mustakim sesuai hasil wawancaranya tentang akad dan nisbah yaitu:

“Waktu buka rekening itu dijelaskan ji apa itu akad, ada juga keuntungannya. Ku paham penjelasannya sudah ku dikasi tau pegawainya kalau ini menabung ki tabungan haji dapat ki keuntungan itumi kenapa tertarik ka. Awalnya itu pas ku dijelaskan harus ka buka tabungan haji atau umroh ada juga qurban na sebutkan ka agak raguka karena mau jeka ambil KPR tapi haruski juga pilih salah satunya. Sudah ku na jelaskan tertarik meka apalagi bisa ji dicicil tergantung sayaji berapa mau ku setor.”<sup>86</sup>

Simpulan dari hasil wawancara di atas yaitu nasabah mengetahui terkait akad yang digunakan pada tabungan BTN Haji dan Umroh iB di Bank BTN Syariah KCP Parepare dan juga mengetahui nisbah yang diberikan kepada nasabah. Dengan adanya nisbah tersebut dan biaya hajinya bisa dicicil membuat nasabah tertarik untuk membuka rekening tabungan haji.

Penjelasan oleh Bapak Rizki Ananda terkait pembagian bagi hasil nasabah, hasil wawancaranya yaitu:

“Kalau bagi hasil kan kita sistemnya tidak bisa dijelaskan di awal toh, maksudnya dia mengikuti dengan kinerja bank dia kalau kinerja bank

<sup>85</sup> Hasna, Nasabah Tabungan Haji Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCP Parepare, *Wawancara* tanggal 26 Februari 2024.

<sup>86</sup> Mustakim, Nasabah Tabungan Haji Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCP Parepare, *Wawancara* tanggal 25 februari 2024.

bagus otomatis bagi hasilnya juga bagus, kalau kinerja bank itu sedang *down* otomatis kan bagi hasilnya juga akan turun. Itu dijelaskan di awal ke nasabah sebenarnya.”<sup>87</sup>

Simpulan dari hasil wawancara dengan informan yaitu penentuan besarnya nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan akad dan berpedoman dengan kemungkinan untung dan rugi bank. Apabila kinerja bank baik atau mendapatkan keuntungan maka nasabah juga akan mendapatkan bagi hasil yang baik, dan sebaliknya apabila kinerja bank menurun atau mengalami kerugian maka bagi hasil nasabah juga akan turun. Pembagian bagi hasil tersebut juga berdasarkan jumlah tabungan nasabah yang disetorkan kepada teller.

Bapak Muhammad Edwin Ilyas memberikan penjelasan terkait penyetoran dana tabungan haji dan umroh nasabah yaitu:

“Jadi setelah nasabah membuka rekening haji, kemudian kami akan arahkan ke teller untuk menyetor dananya.”<sup>88</sup>

Dapat disimpulkan dari hasil wawancaranya di atas bahwa modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dan tidak boleh dalam bentuk piutang. Pada saat pembukaan rekening, nasabah menyetorkan uangnya kepada teller.

2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pihak Bank Dan Nasabah Dalam Pelaksanaan produk Tabungan BTN Haji dan Umroh iB di Bank BTN Syariah KCP Parepare

Pelaksanaan produk tabungan seringkali mengalami masalah baik dari

---

<sup>87</sup> Rizki Ananda, Pegawai Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCP Parepare, *Wawancara* tanggal 12 Februari 2024.

<sup>88</sup> Muhammad Edwin Ilyas, Pegawai Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCP Parepare, *Wawancara* tanggal 19 Februari 2024.

pihak nasabah maupun pihak banknya. Ada berbagai masalah yang dihadapi bisa dikarenakan masalah teknis atau kurang pemahaman nasabah terkait tabungan. Hal itu seringkali mungkin terjadi di kalangan masyarakat yang kurang memahami terkait produk-produk tabungan syariah.

Sesuai dengan wawancara dengan Bapak Muhammad Edwin Ilyas yang menjelaskan terkait keluhan-keluhan nasabah tabungan haji yaitu:

“Untuk pembukaan rekeningnya sejauh ini belum ada selama saya bertugas disini belum ada keluhan terkait pembukaan paling yang banyak itu pertanyaan apa ini apa itu yang paling sering itu yah edukasi ini edukasi syariah dan konvensional perbedaannya.”<sup>89</sup>

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa keluhan nasabah untuk tabungan haji itu hanya berupa pertanyaan tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional, sehingga *Customer Service* memberikan pemahaman kepada nasabah. Hal tersebut seringkali terjadi pada saat awal transaksi atau pembukaan rekening.

Kendala yang dialami pihak bank juga dijelaskan oleh Bapak Muhammad Edwin Ilyas, sebagai berikut:

“Kendalanya itu lebih ke edukasinya bagaimana nasabahnya menangkap tentang penggunaan tabungannya. Jadi, untuk pencegahannya itu kadang di awal disampaikan untuk akad *mudharabah* karena dia investasi dia tidak dilengkapi dengan kartu ATM untuk transaksi hari-hari jadi cuma bisa untuk sementara karena dia kan hitungannya terencana ada targetnya toh target itu haji jadi sampai bisa berangkat haji baru dibuatkan kartu ATM beda dengan tabungan yang akadnya *wadiah yad dhamanah* untuk transaksi sehari-hari dilengkapi dengan kartu ATM. Juga ada nasabah yang seringkali bertanya berapa lama waktu tunggu pemberangkatan hajinya. Jadi, kita

---

<sup>89</sup> Muhammad Edwin Ilyas, Pegawai Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCP Parepare, *Wawancara* tanggal 12 Februari 2024.



hanya edukasikan untuk waktu tunggu itu tergantung lagi dengan wilayahnya.”<sup>90</sup>

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada kendala yang dialami oleh pihak bank dalam pelaksanaan produk tabungan BTN haji dan umroh iB dikarenakan nasabah tidak mempunyai keluhan dan seringkali hanya bertanya terkait penggunaan tabungannya dikarenakan tidak mempunyai kartu ATM, selain itu ada juga yang bertanya berapa lama waktu tunggu pemberangkatan haji. Adapun solusi yang diberikan pihak bank kepada nasabah yaitu memberitahukan di awal terkait akad *mudharabah* itu bentuknya investasi sehingga tidak mempunyai kartu ATM begitu pula dengan pertanyaan tentang jangka waktu pemberangkatan haji yang sesuai dengan wilayah masing-masing.

Tambahan penjelasan dari Bapak Rizki Ananda terkait keluhan dan kendala yang dialami pihak bank yaitu:

“Sebenarnya kalau keluhan tidak ada keluhan untuk produk haji, kalau untuk sekarang tidak ada mungkin cuma nasabah yang bertanya kenapa harus ambil haji toh itu saja. Kalau untuk keluhan tidak adaji, kalau pertanyaan bagaimana teknisnya di lapangan tidak adaji keluhannya, tapi mungkin nasabah yang bertanya toh kan tadi kita di awal kita wajibkan pembukaan rekening haji untuk yang ambil KPR, paling nasabah tanya kenapa harus dibuatkan rekening haji sedangkan saya mau KPR. Nah tapi kita jelaskan saja karena ini suatu apa, yang bersifat *bundling* jadi nasabah itu wajib buka setelah itu paham. Kalau untuk keluhan secara teknis tidak adaji, itu mungkin nasabah yang mau memanfaatkan rekening haji, itu tidak ada keluhan paling dia tidak ada ATM karena memang dia bukan bersifat itu pertanyaan sih belum keluhan. Pertanyaan nasabah kenapa ini yang tabungan haji tidak ada ATM nya langsung tanya begitu, tapi kan kita jelaskan ini bersifat investasi kalau semisal kita kasi ATM pasti dia mulai menarik nah jadi memang untuk tabungan haji kita tidak bukakan ATM jadi murni untuk investasi saja begitu. Nah kalau keluhannya tidak adaji, untuk

---

<sup>90</sup> Muhammad Edwin Ilyas, Pegawai Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCP Parepare, Wawancara tanggal 12 Februari 2024.

penjelasannya kalau sudah dijelaskan oleh CS ini produk dan sebagainya sudah paham itu nasabah.”<sup>91</sup>

Sesuai hasil wawancara dengan *Customer Service* dan *Financing Service* yang menjelaskan bahwa tidak ada keluhan dan kendala dalam pelaksanaan produk tabungan haji dan umroh melainkan hanya pertanyaan seputar mengapa harus membuka rekening haji, dan pihak bank menjelaskan bahwa untuk nasabah KPR juga harus membuka rekening haji dikarenakan produk tersebut adalah produk *bundling*. Selain itu, ada pertanyaan nasabah mengapa tidak ada kartu ATM, dan pihak bank pun menjelaskan bahwa produk tabungan haji dan umroh itu bersifat investasi yaitu tabungan terencana untuk biaya perjalanan haji sehingga tidak memiliki kartu ATM.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Hj. Suhada yang diwawancarai sebagai salah satu nasabah di Bank BTN Syariah KCP Parepare yang sudah melaksanakan ibadah haji. Hasil wawancaranya yaitu:

“Tidak ada ji kendala, cuma biasa ka ji dulu bertanya kapan keberangkatan ini, saya menunggu berapa tahun ituji pertanyaan ku. Biasa ka kesana bertanya-bertanya tapi itu toji kutanyakan. Kalau keuntungannya yang kita sebut tadi nda terlalu ku tau saya.”<sup>92</sup>

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa nasabah tidak mempunyai keluhan ataupun kendala, hanya saja nasabah sering bertanya terkait jadwal pemberangkatan haji dan berapa lama waktu tungguanya. Untuk prosedur, akad, serta nisbah atau bagi hasilnya kurang dipahami oleh nasabah namun hal tersebut tidak menjadi masalah karena pada dasarnya nasabah menabung hanya untuk pemberangkatan hajinya. Bank senantiasa

---

<sup>91</sup> Rizki Ananda, Pegawai Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCP Parepare, *Wawancara* tanggal 12 Februari 2024.

<sup>92</sup> Hj. Suhada, Nasabah Tabungan Haji Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCP Parepare, *Wawancara* tanggal 22 Februari 2024.

memberikan solusi terkait pertanyaan dari nasabah baik itu pertanyaan seputar akad maupun jadwal pemberangkatan haji.

Penjelasan terkait kendala berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hasna sebagai nasabah tabungan haji di Bank BTN Syariah KCP Parepare yaitu:

“Tidak adaji mungkin kendalaku, karena sama ji kalau mauki menabung biasa ku setor saja uang ku dan sudah meki na kasi tau pegawainya disana jadi tidak terlalu kesulitanmi.”<sup>93</sup>

Hasil wawancara di atas penulis dapat simpulkan bahwa dalam pembukaan rekening tabungan haji nasabah tidak mengalami masalah ataupun kendala dikarenakan teknis penyetoran dananya sama dengan tabungan lain yakni membuka rekening tabungan haji di Customer Service dan menyetorkan dananya di Teller.

Begitupun halnya dengan Bapak Mustakim sebagai nasabah tabungan haji di Bank BTN Syariah KCP Parepare sesuai dengan hasil wawancara terkait kendala yang dialaminya sebagai berikut:

“Kendala, saya rasa tidak adaji karena sama ji tabungan lain apalagi baru jeka buka rekening itupun belum pi cukup biaya hajiku mungkin kalau nasabah yang tidak mengerti sekali ini tabungan ada kendalanya apalagi kalau maumi pelunasan. Sebaiknya pihak bank menjelaskan dengan bahasa yang lebih bisa na pahami nasabah.”<sup>94</sup>

Hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa nasabah tidak mengalami kendala pada saat pembukaan rekening dikarenakan nasabah sudah terbiasa melakukan pembukaan rekening dan menganggap

---

<sup>93</sup> Hasna, Nasabah Tabungan Haji Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCP Parepare, *Wawancara* tanggal 26 Februari 2024.

<sup>94</sup> Mustakim, Nasabah Tabungan Haji Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCP Parepare, *Wawancara* tanggal 25 Februari 2024.

bahwa prosedur pembukaannya hampir sama dengan prosedur pembukaan tabungan haji. Nasabah hanya memberikan sedikit saran agar pihak bank dalam penyampaian terutama akad dan nisbah disampaikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat umum.

Ibu Hj. Suhada menambahkan penjelasannya terkait solusi yang diberikan pihak bank melalui wawancaranya sebagai berikut:

“Baru waktuku sudah ma mendaftar Rp. 25.000.000 bilang pegawai disana tunggu-tunggu moki bu sabar begituji. Waktu pemberangkatan hajinya itu bergiliran sesuai dengan nomor porsi ta, bisa juga dipercepat kalau sesuai dengan kategori lansia karena biasanya lansia diutamakan bu. Itu juga tergantung lokasi ta. Kita bu kita tambah lagi setoran ta itu menabung, dia kasi saran kepada saya kalau ada rezeki ta menabung ki lagi sedikit-sedikit sampai nanti waktunya naik tidak dirasa mi pelunasan ta begitu. Waktu adami namaku untuk naik haji pegawainya ji juga bank e yang hubungi ka.”<sup>95</sup>

Simpulan dari hasil wawancara dengan informan yakni solusi yang diberikan pihak bank apabila nasabah bertanya terkait waktu pemberangkatan hajinya yaitu dengan memberikan edukasi kepada nasabah tabungan haji bahwa waktu tungguannya itu berdasarkan nomor porsi dan wilayah nasabah. Bisa juga dipercepat apabila nasabah termasuk dalam kategori lansia. Pihak bank juga memberikan saran kepada nasabah untuk kembali menyetorkan dananya agar pada saat pelunasan nasabah sudah mempunyai cukup dana.

Ibu Hj. Suhada menambahkan penjelasan terkait harapannya pada tabungan haji dan umroh sesuai dengan hasil wawancaranya yaitu:

---

<sup>95</sup> Hj. Suhada, Nasabah Tabungan Haji Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCP Parepare, *Wawancara* tanggal 22 Februari 2024.

“Semoga bank kedepannya ini mempunyai inovasi baru dan bisa lebih banyak nasabah yang tau. Kalau pelayanannya sudah bagus cara sapaannya cara bicaranya bagus sopan begitu.”<sup>96</sup>

Harapan nasabah terkait tabungan haji dan umroh di bank BTN Syariah KCP Parepare berdasarkan hasil wawancaranya yaitu semoga bank mempunyai inovasi baru terkait strategi pemasaran agar lebih banyak masyarakat yang mengetahui tabungan haji dan umroh. Untuk sistem pelayanannya nasabah rasa sudah cukup baik.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Mustakim terkait harapannya berdasarkan hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Semoga dipertahankan kualitas layanannya, karena sejauh ini sudah bagus. Nasabahnya bisa lebih banyak lagi karena bagus ini tabungan bisa ki untuk ibadah haji dan umroh dapatki juga keuntungan.”<sup>97</sup>

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa harapan nasabah untuk tabungan Haji dan Umroh iB yaitu agar pihak bank dapat mempertahankan kualitas pelayanannya yang sudah bagus dan nasabah mengharapkan agar tabungan tersebut lebih dikenal masyarakat dan menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk pemberangkatan haji dan umroh karena nasabah akan mendapatkan nisbah.

3. Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Produk Tabungan BTN Haji dan Umroh iB Di Bank BTN Syariah KCP Parepare Jika Ditinjau Dari Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*

---

<sup>96</sup> Hj. Suhada, Nasabah Tabungan Haji Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCP Parepare, *Wawancara* tanggal 22 Februari 2024.

<sup>97</sup> Mustakim, Nasabah Tabungan Haji Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCP Parepare, *Wawancara* tanggal 25 Februari 2024.

*Maqashid al-syari'ah* bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kegiatan ekonomi. *Maqashid al-syari'ah* berguna dalam pembangunan ekonomi yang membahas tentang masalah ekonomi, fenomena ekonomi, dan merumuskan suatu kebijakan. Dalam perbankan syariah, dengan tidak adanya *maqashid al-syari'ah*, maka dapat terjadi kehilangan substansi syariah berdasarkan seluruh regulasi, perbankan, fatwa, keuangan, kebijakan (moneter dan fiskal), dan produk. Dengan tidak adanya *maqashid al-syari'ah* tersebut dapat dipastikan pengembangan serta regulasi fiqh muamalah disesuaikan pada rumusan perbankan dan keuangan, yang menjadi diam dan tetap. Dampaknya ialah kelembagaan keuangan dan perbankan syariah menghasilkan kesulitan dan keterlambatan perkembangan.

Sebagai salah satu bank yang menyediakan produk tabungan haji dan umroh, Bank BTN Syariah KCP Parepare harus mempunyai strategi pemasaran dan menawarkan berbagai keuntungan untuk menarik perhatian nasabah untuk menabung di bank tersebut. Selain itu, bank juga harus memberikan kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi.

Keunggulan dari produk tabungan BTN haji dan umroh iB sesuai hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Edwin Ilyas, beliau menyatakan:

“Itu salah satu produk tabungan disini dia untuk investasi persiapan haji bagi nasabah dan akan mendapatkan nisbah. Nisbah itu bisa langsung diauto debet untuk infaq dan sedekah dan bisa langsung masuk ke rekening nasabah.”<sup>98</sup>

Keunggulan dari produk tabungan BTN Haji dan Umroh iB berdasarkan dari hasil wawancara di atas yaitu pembagian nisbah disepakati di

---

<sup>98</sup> Muhammad Edwin Ilyas, Pegawai Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCP Parepare, *Wawancara* tanggal 12 Februari 2024.

awal transaksi dan akan langsung masuk ke rekening nasabah setelah melakukan pembukaan rekening. Nisbah juga dapat digunakan untuk infaq dan sedekah. Namun, nisbah tersebut tidak dapat ditarik sebelum nasabah melakukan ibadah haji.

Selain itu, keunggulan lain dari tabungan BTN haji dan umroh iB di bank BTN Syariah KCP Parepare berdasarkan dengan wawancara dengan Bapak Rizki Ananda yaitu:

“Keunggulan dari tabungan haji, pertama itu dia tidak ada ATM sehingga dana investasinya bisa tercapai jadi dia bisa menjaga *cashflow* dari nasabah. Karena kalau kita bukakan rekening otomatis kan bisa itu nasabah dapat dananya toh. Nah jadi kalau tanpa rekening tidak bisa nasabah tarik dananya. Nah itu pertama, keunggulan terus yang kedua dia secara otomatis kalau sudah sampai saldo minimum bisa dilakukan pelunasan haji lewat *mobile banking*. Jadi bisa melakukan pelunasan untuk biaya haji kan kalau yang lain kan itu tidak bisa toh harus ki pelunasan datang ke bank langsung kalau ini kita bisa pelunasan lewat *mobile banking*. terus pengambilan nomor porsi juga langsung otomatis apabila sudah mencapai batas minimum.”<sup>99</sup>

Selain itu, keunggulan produk tabungan BTN haji dan umroh iB berdasarkan hasil wawancara dengan informan yaitu kemudahan untuk mendapatkan nomor porsi haji juga ditawarkan oleh Bank BTN Syariah KCP Parepare yang akan otomatis apabila telah mencapai batas minimum tabungan. Keunggulan lainnya yaitu tidak berikan kartu ATM sehingga dapat menjaga *cash flow* nasabah dan pelunasan biaya haji nasabah dapat dilakukan melalui *mobile banking* tanpa harus datang ke bank langsung.

Manfaat dari tabungan haji dan umroh yang dirasakan oleh Ibu Hj. Suhada dalam hasil wawancaranya sebagai berikut:

---

<sup>99</sup> Rizki Ananda, Pegawai Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCP Parepare, *Wawancara* tanggal 12 Februari 2024.

“Alhamdulillah bisaki ji naik haji dana juga ditabung sebagai simpanan yah begitu Alhamdulillah lega-legami dirasa.”<sup>100</sup>

Simpulan dari hasil wawancara di atas yaitu nasabah merasa bersyukur dengan adanya tabungan haji dan umroh yang disediakan oleh bank BTN Syariah KCP Parepare, memudahkan nasabah untuk beribadah kepada Allah SWT. selain itu, dana nasabah juga tersimpan untuk biaya perjalanan hajinya.

Hal yang sama juga dirasakan oleh Ibu Hasna terkait manfaat yang diperoleh dari tabungan haji sesuai dengan hasil wawancaranya yaitu:

“Iya bermanfaat karena menabung ki untuk ibadah haji walaupun masih lama ditunggu yang penting adami sudah ditabung tinggal sabar-sabar mamiki tunggui karena kalau rezeki tuh nda kemana. Semoga bisa tokiji kayak orang-orang pergi mekkah.”<sup>101</sup>

Simpulan dari hasil wawancara di atas yakni nasabah dapat menyimpan dananya untuk biaya perjalanan haji sehingga nasabah merasa aman biayanya tidak akan berkurang dan mempercayakan sepenuhnya kepada bank untuk menyimpan dan mengelola dana tersebut dan nasabah merasa bersyukur karena salah satu rukun Islam yaitu ibadah haji bagi yang mampu dapat pula direncanakan pelaksanaannya, walaupun waktu pemberangkatannya cukup lama.

Sama halnya dengan Bapak Mustakim yang merasa tabungan haji di Bank BTN Syariah KCP Parepare itu banyak manfaatnya sesuai dengan hasil wawancaranya sebagai berikut:

<sup>100</sup> Hj. Suhada, Nasabah Tabungan Haji Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCP Parepare, *Wawancara* tanggal 22 Februari 2024.

<sup>101</sup> Hasna, Nasabah Tabungan Haji Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCP Parepare, *Wawancara* tanggal 26 Februari 2024.



“Keunggulannya sih na mudahkan ka untk menabung biaya haji karena bisa dicicil tidak ada jangka waktu pembayarannya, lalu dapatki juga keuntungan kalau menabung ki.”<sup>102</sup>

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat yang dirasakan nasabah dengan adanya tabungan haji yaitu mempermudah nasabah untuk melakukan ibadah haji dikarenakan pembayarannya itu bisa dilakukan secara berangsur dan tergantung dari nasabahnya kapan dia melunasi biaya minimum pemberangkatan haji. Selain itu, nasabah mendapatkan nisbah yang disesuaikan dengan jumlah tabungan berdasarkan persentase yang disebutkan di awal transaksi.



---

<sup>102</sup> Mustakim, Nasabah Tabungan Haji Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCP Parepare, *Wawancara* tanggal 25 Februari 2024.

## B. Pembahasan

### 1. Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Produk Tabungan BTN Haji dan Umroh iB di Bank BTN Syariah KCP Parepare

Penelitian yang telah dilakukan di Bank BTN Syariah KCP Parepare telah menyediakan suatu produk untuk masyarakat dalam melakukan ibadah haji dan umroh yaitu tabungan BTN Haji dan Umroh iB. Tabungan haji dan umroh adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umroh dengan perjanjian akad berdasarkan prinsip syariah yaitu akad *mudharabah mutlaqah*. Produk tabungan BTN haji dan umroh iB merupakan salah satu produk *bundling* dengan produk KPR. Jadi, apabila nasabah ingin mengajukan KPR maka diwajibkan untuk membuka rekening tabungan haji atau umroh.

Hasil pengamatan dan wawancara dengan beberapa karyawan di bank tersebut penerapan akad *mudharabah* pada produk tabungan haji dan umroh sudah dijalankan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari penerapannya sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI menetapkan fatwa No. 02/DSN/MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Tabungan yang dibenarkan salah satunya yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Selain itu, dapat dilihat dari rukun *mudharabah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu pada tabungan haji dan umroh menggunakan akad *mudharabah* dan terdapat *shahibul maal* atau pemilik modal yakni

nasabah dan *mudharib* atau pengelola modal yakni bank dan kesepakatan antara keduanya dituangkan dalam akad pada saat pembukaan rekening. *Customer Service* telah menjelaskan terkait akad yang digunakan serta pembagian nisbahnya di awal transaksi. Sedangkan menurut nasabah tabungan haji yang diwawancarai tidak begitu paham tentang informasi yang terdapat dalam tabungan haji, baik itu proses pelaksanaan akadnya atau apakah ada keuntungannya. Namun, hal tersebut tidak menjadi masalah bagi nasabah selama perjalanan hajinya aman dan lancar karena seperti yang diketahui tujuan nasabah yaitu agar bisa menunaikan ibadah haji. Untuk itu nasabah pergi ke bank untuk menanyakan informasi pemberangkatan haji tidak untuk menanyakan bagaimana proses akadnya atau keuntungannya. Di sisi lain, ada juga nasabah yang sudah memahami tentang akad dan nisbah dan nasabah merasa tertarik untuk menabung tabungan haji karena adanya nisbah yang diberikan sesuai persentase pembagian yang dijelaskan di awal transaksi dan pembayaran biaya haji bisa dilakukan secara berangsur sesuai dengan kemampuan nasabah. Hal yang sama juga ditemukan oleh Titik Aryanti dalam penelitiannya terkait “Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Produk Tabungan Haji dan Umroh iB Di PT. Bank BTN Syariah Kantor Cabang Syariah Semarang” pada tahun 2019. Hasil penelitiannya yaitu menurut salah satu nasabah tabungan haji dan umroh yang diwawancarai tidak memahami tentang akad dan nisbah yang terdapat pada tabungan haji karena tujuan nasabah adalah supaya bisa melaksanakan ibadah haji. Nasabah seringkali ke bank untuk bertanya terkait jadwal pemberangkatan haji.

Selain itu, sudah sejalan dengan teori rukun *mudharabah* menurut Gemala Dewi diantaranya terdapat ijab kabul yang dilakukan pada saat awal transaksi, kedua belah pihak menyetujui ketentuan-ketentuan dari produk tabungan haji dan umroh yakni untuk nasabah yang mengambil KPR diwajibkan juga untuk menabung tabungan haji maupun umroh dikarenakan keduanya termasuk ke dalam produk *bundling*. Ketentuan lainnya yaitu kartu ATM hanya diberikan pada saat nasabah sudah berangkat haji agar menjaga *cash flow* dari dana perjalanan haji nasabah.

Begitu pula dengan teori yang dikemukakan oleh Hirsanuddin terkait rukun *mudharabah* yakni kesepakatan antara nasabah dan bank dituangkan dalam akad secara tertulis dan disetujui oleh keduanya ditandai dengan pengisian formulir permohonan pembukaan rekening oleh nasabah, nasabah menandatangani kartu contoh tanda tangan dan buku tabungan, dan diberi stempel logo bank BTN Syariah kemudian buku tabungan tersebut diberikan kepada *Deputy Branch Manager Operation* selaku perwakilan bank untuk dimintai paraf sebagai pengesahan dan diaktifkannya buku tabungan agar bisa digunakan untuk transaksi.

Jika dilihat dari syarat akad *mudharabah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga sudah sesuai dalam pelaksanaannya pada produk tabungan haji dan umroh yakni *shahibul maal* menyerahkan dananya untuk dikelola oleh *mudharib* tanpa adanya batasan dalam pengelolaan selama dikelola sesuai dengan prinsip Islam baik berupa tanam saham atau pembiayaan kepada nasabah lain. Selain itu, pembagian bagi hasil dinyatakan secara jelas dan pasti yakni untuk nasabah 2% dan bank 98%. Hal tersebut

sudah disampaikan di awal transaksi untuk menjaga transparansi antara bank dengan nasabah. Keuntungan yang diperoleh nasabah berdasarkan untung dan rugi bank, apabila bank mengalami keuntungan maka nasabah mendapatkan bagi hasil yang baik dan sebaliknya apabila bank mengalami kerugian maka bagi hasil yang diperoleh nasabah juga akan turun. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muchlis terkait “Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Penghimpunan Dana di Bank BTN Syariah Parepare” pada tahun 2020. Hasil penelitiannya yaitu perhitungan bagi hasil untuk produk Tabungan Haji dan Umroh iB pada dasarnya sama dengan perhitungan bagi hasil pada Tabungan BTN Prima iB yang mana hasil dari rata-rata hari berjalan dan hasil kinerja bank pada bulan sebelumnya akan diinput pada sistem milik bank dan secara otomatis akan muncul hasil dari nisbah bagi hasil antara pihak bank dan nasabah yang telah disepakati di awal.

Contoh bank sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pemilik modal salah satunya yaitu telah diterapkan pada produk tabungan BTN Haji dan Umroh iB di mana dana yang telah diinvestasikan nasabah akan dikelola dengan cara menyalurkan dana tersebut ke produk lain yang nantinya hasil dari kerjasama ini diberikan pihak bank di setiap bulan. Adapun contoh perhitungan perolehan nisbah yang diterima nasabah berkaitan dengan hasil yang diperoleh dari tabungan haji dengan akad mudharabah adalah sebagai berikut: Nuzhul adalah seorang nasabah tabungan haji yang menyetorkan dananya sebesar Rp. 25.000.000 dengan nisbah bagi hasil yang ditetapkan yaitu 2% untuk nasabah dan 98% untuk bank. Rumus yang digunakan untuk pembagian nisbahnya adalah:  $(\text{keuntungan bank} \times \text{nisbah nasabah} \times \text{saldo}$

akhir tabungan Nuzhul) / total saldo tabungan haji pada bulan sebelumnya misalnya Rp. 100.000.000. Jadi,  $(10.000.000 \times 2\% \times 25.000.000) / 100.000.000 = 50.000$ , sehingga nisbah yang diperoleh Nuzhul sebesar Rp. 50.000.

Teori Hirsanuddin tentang syarat dari akad *mudharabah* yaitu pembagian keuntungan bagi setiap pihak diketahui dan dinyatakan pada waktu akad dan dalam bentuk persentase atau nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan. Hal tersebut juga sudah dijalankan pada produk tabungan haji dan umroh. Adapun di dalam pengelolaan dana, nasabah tidak boleh memberikan batasan dan kegiatan usaha yang dilakukan bank tidak boleh bertentangan dengan syariah. Selain itu, modal harus diketahui jumlahnya dan tidak boleh berbentuk piutang, dalam hal ini pelaksanaannya sudah sesuai yakni nasabah menyetorkan dananya dengan minimal setoran awal yaitu Rp. 100.000, minimal penyetoran berikutnya yaitu Rp. 100.000, dan menyetorkan dananya sampai Rp. 25.000.000 kepada teller secara tunai dan bukan piutang. Begitu pula pada saat pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), nasabah juga menyetorkan biaya pelunasannya kepada teller secara tunai. Namun, untuk pelunasan nasabah dari teller ke rekening Kemenag harus dilakukan proses pemindahbukuan melalui sistem pada aplikasi *switching* BPIH dikarenakan untuk pelunasannya tidak boleh dilakukan pembayaran secara tunai.

2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Para Pihak (Bank Dan Nasabah) Dalam Pelaksanaan Tabungan BTN Haji dan Umroh iB di Bank BTN syariah KCP Parepare

a. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pihak Bank BTN Syariah KCP Parepare Dalam Pelaksanaan Tabungan BTN Haji Dan Umroh iB

Pelaksanaan tabungan BTN Haji dan Umroh iB di bank BTN Syariah KCP Parepare tidak ada kendala yang dialami oleh pihak bank, dikarenakan nasabah tidak mempunyai keluhan dan seringkali hanya bertanya terkait penggunaan tabungannya. Hal tersebut dikarenakan pada tabungan haji dan umroh tidak mempunyai kartu ATM, selain itu ada juga yang bertanya berapa lama waktu tunggu pemberangkatan haji. Ada pula pertanyaan seputar mengapa harus membuka rekening haji.

Solusi yang diberikan pihak bank kepada nasabah yaitu memberitahukan di awal terkait akad *mudharabah* itu bentuknya investasi sehingga tidak mempunyai kartu ATM dan untuk menjaga *cash flow* dari dana nasabah, begitu pula dengan pertanyaan tentang jangka waktu pemberangkatan haji yang sesuai dengan wilayah masing-masing dan berdasarkan dengan nomor porsi. Untuk pertanyaan mengapa harus membuka rekening haji, pihak menjelaskan bahwa untuk nasabah KPR juga harus membuka rekening haji dikarenakan produk tersebut adalah produk *bundling*. Sebisa mungkin pihak bank menjelaskan berulang kali apabila masih ada nasabah yang kurang memahami terkait produk tabungan haji, selain itu di awal transaksi *Customer Service* juga senantiasa memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada nasabah.

b. Kendala Yang Dihadapi Oleh Nasabah Dalam Pelaksanaan Tabungan BTN Haji Dan Umroh iB

Seperti yang telah dijelaskan bahwa pihak bank tidak mengalami kendala pada saat pelaksanaan produk tabungan haji dan umroh melainkan hanya menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari nasabah, begitu pula nasabah yang tidak mempunyai keluhan ataupun kendala, hanya saja nasabah sering bertanya terkait jadwal pemberangkatan haji dan berapa lama waktu tungguannya. Walaupun sudah dijelaskan di awal transaksi oleh *Customer Service* masih ada nasabah yang belum memahami sepenuhnya terkait prosedur, akad, serta nisbah atau bagi hasil yang didapatkan apabila membuka rekening tabungan haji dan umroh. Namun, hal tersebut tidak menjadi masalah dikarenakan menurut pengakuan nasabah mereka menabung pada dasarnya hanya untuk biaya perjalanan hajinya selama perjalanan ibadahnya aman dan lancar maka tidak bermasalah dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pihak bank terkait proses pengelolaan dana nasabah.

Solusi yang diberikan pihak bank apabila nasabah bertanya terkait waktu pemberangkatan hajinya yaitu dengan memberikan edukasi kepada nasabah tabungan haji bahwa waktu tungguannya itu berdasarkan nomor porsi dan wilayah nasabah. Bisa juga dipercepat apabila nasabah termasuk dalam kategori lansia. Pihak bank juga memberikan saran kepada nasabah untuk kembali menyetorkan dananya agar pada saat pelunasan nasabah sudah mempunyai cukup dana.

Harapan nasabah terkait tabungan haji dan umroh di bank BTN Syariah KCP Parepare yaitu nasabah mengharapkan bank mempunyai inovasi baru terkait strategi pemasaran agar lebih banyak masyarakat yang



mengetahui tabungan haji dan umroh. Untuk sistem pelayanannya nasabah rasa sudah cukup baik.

3. Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Produk Tabungan BTN Haji dan Umroh iB Di Bank BTN Syariah KCP Parepare Jika Ditinjau Dari Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*

Tabungan BTN Haji dan Umroh iB di Bank BTN Syariah KCP Parepare memberikan banyak manfaat kepada nasabahnya yaitu memberikan fasilitas dan kemudahan dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh dan mendapatkan nisbah. Hal tersebut sudah sesuai dengan *maqashid al-syari'ah* yakni bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia dalam kegiatan ekonomi dan hal utamanya yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT. Imam Al-Syatibi sebagai bapak *maqashid al-syari'ah* menguraikan tentang prinsip *maqashid al-syari'ah* yang kini penerapannya banyak digunakan dalam ekonomi dan keuangan Islam. Adapun pembagian *maqashid al-syariah* menurutnya yaitu terbagi menjadi tiga diantaranya *masalah daruriyat*, *masalah hajiyyat*, dan *masalah tahsiniyat*.

Imam Al-Syatibi berpendapat tentang hal yang termasuk kategori *daruriyat* yang untuk memperoleh kepentingan penjagaan antara lain:

a. Memelihara agama

Wujud terlaksananya Islam bagi umat muslim adalah apabila seorang mampu menjalankan rukun Islam baik yaitu membaca dua kalimat syahadat, menjalankan shalat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji, serta menjalankan ibadah puasa. Pada dasarnya manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Swt.

Terciptanya perlindungan agama melalui penggunaan Al-Qur'an, hadits, dan peraturan Islam lainnya, yang menjadi pedoman untuk menerapkan semua sistem. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah, maka perbankan diperbolehkan untuk dijalankan sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam.

Haji hukumnya wajib bagi orang-orang yang sudah mampu seumur hidup sekali, yang dimaksud mampu disini adalah sehat secara fisik dan rohani dan memiliki biaya yang dapat menghantarkan ke baitullah haram, baik dengan pesawat, mobil, dan kendaraan lainnya sesuai kondisinya. Biaya tersebut harus berupa kelebihan dari nafkah untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya sampai dia kembali dari hajinya. Kewajiban haji dalam Al-Qur'an pada Q.S Ali 'Imran/3: 97 adalah sebagai berikut:

فِيهِ الْبَيْتُ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ٩٧

Terjemahnya:

Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.<sup>103</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk melaksanakan ibadah haji. Haji termasuk rukum Islam ke-5 yang wajib dikerjakan oleh umat muslim yang sudah baligh dan mampu. Kriteria mampu adalah sanggup mendapatkan perbekalan, alat transportasi, sehat

<sup>103</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 83.

jasmani, perjalanan aman, dan keluarga yang ditinggalkan terjamin kehidupannya.

Umroh merupakan ibadah sunnah yang biasa dilaksanakan oleh umat Islam dimana kegiatannya hampir sama dengan ibadah haji, hanya saja umroh bisa dilakukan kapan saja berbeda dengan ibadah haji yang hanya bisa dilakukan pada bulan dzulhijjah. Ibadah umroh merupakan ibadah yang dianjurkan oleh Allah SWT berdasarkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an.

Makna umroh dalam Q.S Al- Baqarah/2: 158 yaitu:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ۙ ١٥٨

Terjemahnya:

Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar (agama) Allah. Maka, siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sai antara keduanya. Siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri, lagi Maha Mengetahui.<sup>104</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Safa dan Marwah merupakan syiar yaitu simbol-simbol keagungan agama Allah SWT. Sai berarti berjalan dan berlari-lari kecil tujuh kali antara Safa dan Marwah ketika melakukan ibadah haji atau umroh. Ungkapan tidak ada dosa dimaksudkan untuk menghilangkan keberatan sebagian sahabat untuk mengerjakan sai karena Safa dan Marwah merupakan bekas tempat berhala. Adapun yang dimaksud mensyukuri hamba-Nya adalah memberi

<sup>104</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.32 .

pahala atas amalnya, memaafkan kesalahannya, menambah nikmatnya, dan sebagainya.

Kedua ayat di atas yaitu mengenai haji dan umroh dapat disimpulkan bahwa Tabungan BTN Haji dan Umroh iB sangat membantu nasabah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan segala kemudahan dan fasilitas yang diberikan kepada nasabah yaitu kemudahan untuk mendapatkan nomor porsi haji yang akan otomatis apabila dananya telah mencapai batas minimum. Selain itu, pelunasan biaya haji nasabah dapat dilakukan melalui mobile banking tanpa harus datang ke bank langsung. Dengan adanya nisbah yang diperoleh yang dapat otomatis masuk ke rekening nasabah, dan bisa juga diauto debet untuk infaq dan sedekah sehingga nasabah juga dapat melakukan ibadah lain melalui nisbah yang diperoleh.

Kebijakan dalam produk ini yaitu nasabah dapat menyimpan dananya sampai dana tersebut telah mencukupi kebutuhan nasabah dalam melakukan ibadah haji, tanpa adanya bunga, tetapi dalam bentuk bagi hasil. Sasaran dalam produk ini yaitu kepada nasabah atau masyarakat belum terpenuhi akan biayanya, dimana nasabah dapat melakukan penabungannya secara cicil sesuai dengan kemampuan ia menabung.

Hal tersebut sudah sesuai dengan cara memelihara agama yaitu dengan menunaikan syariat sesuai akidah beribadah yang tulus dan berperilaku mulia.

- b. Memelihara jiwa

Perlindungan jiwa pada produk tabungan BTN Haji dan Umroh iB di Bank BTN Syariah KCP Parepare yaitu dengan melakukan simpanan untuk biaya perjalanan haji agar memenuhi kebutuhan rohani yakni untuk beribadah kepada Allah.

Produk tabungan haji dan umroh dapat memelihara jiwa dikarenakan setelah menabung, nasabah akan merasa biaya haji dan umrohnya sudah aman sehingga tidak ada lagi kekhawatiran biaya hajinya akan berkurang atau bahkan dirampok jika dana tersebut masih disimpan di rumah. Nasabah sudah memberikan kepercayaan kepada bank untuk menjaga keutuhan biaya perjalanan hajinya. Selain itu, dapat memelihara jiwa dengan melakukan akad kerjasama antara nasabah dan pihak bank yang bertujuan untuk mendapatkan nisbah atau keuntungan yang otomatis akan masuk ke rekening nasabah tabungan haji, nisbah tersebut juga dapat diautodebet untuk infaq dan sedekah. Hal tersebut sudah sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan sedekah.

Allah menjanjikan untuk melipatgandakan harta orang yang bersedekah dalam Q.S Al-Hadid/57: 18 yakni sebagai berikut:

إِنَّ الْمُسَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَّفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

۱۸

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan (kepada) Allah pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) kepada mereka dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).<sup>105</sup>

<sup>105</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 797.

Ayat di atas menjelaskan bahwa sedekah yang dikeluarkan statusnya berubah menjadi sebuah pinjaman dan sebagai balasan dari sebuah pinjaman tersebut adalah diberikan balasan yang berlipat ganda.

Selain itu, nisbah yang diperoleh dapat pula digunakan untuk kebutuhan kedepannya agar dapat meringankan nasabah dalam pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) nantinya. Sementara pada pihak bank dapat mempergunakan dari akad tersebut dengan melakukan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana sebagai bentuk untuk mengembangkan ekonomi masyarakat.

Disimpulkan bahwa dengan melalui produk di atas dalam pengimplementasian bentuk upaya-upaya untuk melindungi jiwa manusia atau keberlangsungan hidup manusia.

c. Memelihara akal

Akal adalah anugerah Allah SWT, dengan memiliki akal manusia bisa menjalankan kehidupan sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, penting menjaga dan memelihara akal sehat untuk meraih kemaslahatan. Sesuai dengan firman Allah SWT. tentang betapa pentingnya memelihara dan menggunakan akal dengan baik agar manusia memahami dan mengerti kehidupannya. Oleh karena itu, segala bentuk kewajiban agama yang dibebankan kepada hamba-Nya selalu terdapat salah satu syaratnya berakal atau sehat akalnya. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah/2: 269 yaitu:

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا

أُولَئِكَ الْأَنْبَاءُ ۚ ٢٦٩

Terjemahnya:

Dia (Allah) menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran (darinya), kecuali ululalbab.<sup>106</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa alat untuk memperoleh hikmah ialah akal yang sehat dan cerdas. Allah menegaskan bahwa siapa saja yang telah memperoleh hikmah dan pengetahuan, berarti dia telah dapat membedakan antara janji Allah dan bisikan setan, lalu janji Allah diyakini dan bisikan setan di jauhi dan ditinggalkan.

Ayat di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya produk tabungan BTN Haji dan Umroh iB akan menjaga akal sehat dikarenakan nasabah hanya memikirkan untuk menabung biaya perjalanan hajinya bukan untuk hal-hal yang dapat merusak akal manusia seperti mengonsumsi minuman keras, narkoba, dan ganja. Nasabah dapat melakukan penabungan secara cicil sesuai dengan kemampuan ia menabung, sehingga tetap bisa menjaga akal sehat dan nasabah tidak akan merasa terbebani untuk menabung biaya perjalanan haji dan umrohnya. Selain itu, nasabah juga menyadari kewajibannya sebagai umat muslim untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh bagi yang mampu menunaikannya.

Pada tabungan haji dan umroh pihak bank diharapkan menjelaskan secara detail produknya kepada nasabah tanpa ada yang ditutup-tutupi sedikitpun sehingga dalam transaksi tidak ada pihak yang dizalimi. Disini dapat dilihat karyawan menjelaskan produk tabungan yang akan

---

<sup>106</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 60.

ditawarkan secara detail (kejujuran) kepada nasabah baik dari akadnya, manfaat, dan nisbah. Dan apabila ada nasabah yang masih kurang memahami akan dijelaskan kembali sampai nasabahnya mengerti.

d. Memelihara harta

Islam diajarkan cara yang baik dan benar untuk pencarian dan pengelolaan harta. Segala sesuatu yang berhubungan dengan harta pada umumnya dibahas dalam muamalah seperti perhalalan jual beli, pengharaman riba, gharar, dan maysir.

Perlindungan harta pada produk tabungan BTN Haji dan Umroh iB di Bank BTN Syariah KCP Parepare dengan akad *mudharabah mutlaqah* yaitu akad kerjasama antara nasabah sebagai *shahibul maal* dan bank sebagai *mudharib*. Dimana nasabah akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan akad yang telah disepakati di awal transaksi. Bank syariah diamanahkan untuk menjaga dan mengalokasikan dana nasabah dengan baik, halal, dan terhindar dari riba dan gharar.

Riba adalah setiap tambahan pada hutang baik kualitas maupun kuantitas, banyak maupun sedikit yang dibebankan pada peminjam. Sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an tentang larangan riba yaitu Q.S Ali 'Imran/3: 130 sebagai berikut

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ١٣٠

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.<sup>107</sup>

<sup>107</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 89.



Ayat tersebut menjelaskan bahwa keberuntungan itu akan didapatkan oleh orang yang bertakwa dan salah satu bukti bertakwa yaitu dengan menghindari riba. Hal ini menunjukkan bahwa jika kadar takwa seseorang itu berkurang maka kadar keberuntungan yang akan didapatkan juga akan turut berkurang.

Gharar adalah ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang mengandung gharar yaitu adanya pendzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi. Hal ini dicantumkan dalam Q.S An-Nisa'/4: 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>108</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan umat Islam mencari harta lewat cara yang bathil yaitu perbuatan yang merugikan orang lain seperti mencuri, merampas, dan harta riba. Dan umat Islam dilarang memakan harta dengan cara yang zalim, baik itu zalim kepada diri sendiri maupun orang lain. Cara zalim kepada diri sendiri contohnya memkaan harta sampai mencelakai dirinya. Sedangkan zalim kepada orang lain bisa

<sup>108</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 112.

berupa keserakahan, sehingga terdorong keinginan untuk menzalimi orang lain demi mendapatkan harta tersebut.

Selain itu, dengan tabungan haji dan umroh nasabah dapat menyimpan dananya untuk biaya perjalanan haji dan umroh dan juga akan mendapatkan nisbah atau keuntungan yang otomatis masuk ke rekening nasabah dan dapat diautodebet untuk melakukan ibadah lain seperti infaq dan sedekah. Selain itu, tidak diberikan kartu ATM sehingga dapat menjaga cash flow nasabah.

e. Memelihara keturunan

Perlindungan keturunan penting karena dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan peradaban manusia yang sesuai dengan ridho Allah SWT. Hal ini akan terwujud jika keempat poin di atas terjaga, sehingga dana yang halal dan perolehannya baik akan berdampak baik bagi keluarga nasabah yang dinafkainya. Kualitas keturunan akan terjaga jika harta yang dikonsumsi itu halal, karena diolah oleh bank yang menggunakan prinsip-prinsip syariah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dalam mengolah dana yang dititipkan nasabah. Sesuai dengan perintah Allah untuk mengonsumsi makanan halal dan baik dalam Q.S Al-Baqarah/2: 168 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ  
عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

Terjemahnya:

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah

setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.<sup>109</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menghalalkan apa yang ada di bumi, kecuali makanan dan minuman yang berbahaya bagi tubuh. Makanan halal tidak sebatas pada jenis makanannya saja, tetapi juga dari cara mendapatkannya.

Tabungan BTN Haji dan Umroh iB di Bank BTN Syariah KCP Parepare sudah sesuai dengan ayat di atas karena dana nasabah dikelola dengan prinsip Islam sehingga nasabah juga mendapatkan nisbah yang halal dari pengelolaan dananya. Selain itu, keturunan atau keluarga dari nasabah akan terbebas dari kewajiban untuk menghajikan orangtuanya dikarenakan nasabah tersebut sudah melaksanakan ibadah haji ataupun sudah memiliki tabungan haji. Selain itu, apabila nasabah tabungan haji meninggal dunia maka tabungan tersebut akan dialihkan ke ahli waris nasabah.

---

<sup>109</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 34.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya penulis menarik simpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akad *mudharabah* pada produk tabungan BTN Haji dan Umroh iB di bank BTN Syariah KCP Parepare sudah dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan syariat Islam dikarenakan sudah sesuai dengan fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000, yaitu tabungan yang dibenarkan menurut prinsip syariah salah satunya adalah tabungan *mudharabah*. Selain itu, sudah sesuai dengan rukun akad *mudharabah* yakni terdapat *shahibul maal* atau penyedia modal yaitu nasabah, *mudharib* atau pengelola modal yaitu bank, dan terdapat akad secara tertulis dan disetujuinya oleh kedua pihak. Dan sesuai dengan syarat akad *mudharabah* yakni pembagian nisbahnya dinyatakan secara jelas dan pasti yaitu 2% untuk nasabah dan 98% untuk bank dengan pembagiannya secara *revenue sharing* berdasarkan nisbah yang disepakati di awal, menghitung saldo rata-rata tabungan setiap nasabah, menghitung total tabungan haji, dan menghitung jumlah pendapatan bank. Selain itu, modalnya diketahui jumlah, berbentuk uang, dan tidak boleh berbentuk piutang, dan pengelolaan dananya tidak terbatas selama tidak bertentangan dengan syariah.
2. Tidak ada kendala yang dialami oleh pihak bank begitu pula nasabah yang tidak mempunyai keluhan ataupun kendala dalam pelaksanaan tabungan BTN Haji dan

Umroh iB karena nasabah seringkali hanya bertanya terkait penggunaan tabungannya dikarenakan tidak mempunyai kartu ATM, selain itu ada juga yang bertanya berapa lama waktu tunggu pemberangkatan haji. Ada pula pertanyaan seputar mengapa harus membuka rekening haji. Adapun solusi yang diberikan pihak bank kepada nasabah yaitu memberitahukan di awal terkait akad *mudharabah* itu bentuknya investasi sehingga tidak mempunyai kartu ATM dan untuk menjaga *cash flow* dari dana nasabah, begitu pula dengan pertanyaan tentang jangka waktu pemberangkatan haji solusinya dengan memberikan edukasi kepada nasabah tabungan haji bahwa waktu tunggu itu berdasarkan nomor porsi dan wilayah nasabah. Bisa juga dipercepat apabila nasabah termasuk dalam kategori lansia.

3. Penerapan akad *mudharabah* pada produk tabungan BTN Haji dan Umroh iB di bank BTN Syariah KCP Parepare jika ditinjau dari perspektif *maqashid al-syari'ah* juga sudah terpenuhi karena dilihat dari pembagiannya yaitu: 1) Memelihara agama, karena memberikan kemudahan kepada nasabah untuk melakukan ibadah haji dan umroh. Selain itu, dengan adanya nisbah yang diperoleh dapat diauto debet untuk infaq dan sedekah sehingga nasabah juga dapat melakukan ibadah lain melalui nisbah yang diperoleh. 2) Memelihara jiwa, dikarenakan setelah menabung, nasabah akan merasa biaya haji dan umrohnya sudah aman sehingga tidak ada lagi kekhawatiran biaya hajinya akan berkurang. Selain itu, dengan melakukan akad kerjasama antara nasabah dan pihak bank yang bertujuan untuk mendapatkan nisbah yang otomatis akan masuk ke rekening nasabah tabungan haji bisa digunakan untuk kebutuhan kedepannya agar dapat meringankan nasabah dalam pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji)

nantinya. 3) Memelihara akal, yaitu nasabah menyadari kewajibannya sebagai umat muslim untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh bagi yang mampu menunaikannya. Selain itu, akan menjaga akal sehat dikarenakan nasabah hanya memikirkan untuk menabung biaya perjalanan hajinya bukan untuk hal-hal yang dapat merusak akal manusia. Nasabah dapat melakukan penabungan secara cicil sesuai dengan kemampuan ia menabung, sehingga tetap bisa menjaga akal sehat dan nasabah tidak akan merasa terbebani untuk menabung biaya perjalanan haji dan umrohnya. 4) Memelihara harta, dikarenakan nasabah dapat menyimpan dananya untuk biaya perjalanan haji dan umroh dan mempercayakan bank untuk menjaga dan mengelola dana tersebut. 5) Memelihara keturunan, yaitu keturunan atau keluarga dari nasabah akan terbebas dari kewajiban untuk menghajikan orangtuanya dikarenakan nasabah tersebut sudah melaksanakan ibadah haji ataupun sudah memiliki tabungan haji.

## **B. Saran**

Berdasarkan atas keseluruhan data yang diperoleh penulis dan segenap kemampuan yang dimiliki oleh penulis, maka beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Diharapkan pihak perbankan melakukan komunikasi lebih intens dengan nasabah dan mampu beradaptasi sesuai dengan kondisi nasabah.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan agar melakukan penelitian terkait produk *Bundling* antara pembiayaan KPR dengan produk tabungan haji dan umroh.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim.*

- Adam, Arwin Arwin, And Besse Faradiba. "Laundry Business Opportunities Of Covid-19: An Analyses From Maqashid Al Syariah." *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 2021, 157–72.
- Agama, Kementrian. *Al- Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan*. Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Ali, Muhammad, Ibnu Rusydi, Didik Himmawan, And Ahmad Saeful Muslikh. "Analisis Produk Tabungan Haji & Umroh iB Dengan Menggunakan Akad Mudharabah Mutlaqoh (Studi Pada BTN Syariah KCPS Indramayu)." *Jsef: Journal Of Sharia Economics And Finance* 1, No. 2 (2022): 82.
- Ali, Sodikin. "Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi, Dan Implementasinya Di Indonesia." *Yogyakarta: Beranda Publishing*, 2012.
- Alifah, Kinanti Aldi. "Mekanisme Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Emas iB di Bank BTN Syariah KCPS Majapahit," 2020.
- Amah, Nik. "Bank Syariah Dan Umkm Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: Suatu Kajian Literatur." *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan* 2, No. 1 (2013): 48–54.
- Amalia, Feby Ayu. "Investasi Tabungan Di Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 4, No. 1 (2019): 68–94.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani, 2001.
- Arwin, Arwin. "Pengaruh CAR, BOPO, FDR Dan NPF Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Muamalat Di Indonesia." *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 3, No. 1 (2021): 75–84.
- Arwin, S E, And S Pd Sutrisno. *Manajemen Kesehatan Bank*. Cendekia Publisher, 2022.
- Aryanti, Titik. "Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Haji Dan Umroh iB Di PT. Bank BTN Syariah Kantor Cabang Syariah Semarang," 2019.
- Asafri Jaya Bakri. *Konsep Maqāshid Al-Syarī'ah Menurut Al-Shatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Asti, Khairunisa. "Strategi Pemasaran Produk Tabungan Haji Indonesia Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sukabumi Cicurug." Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021.
- Busyro, M Ag. *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Prenada Media, 2019.
- Gemala Dewi. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*. Revisi Cet. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.



- Guntur Setiawan. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2004.
- Hadi, A Chairul. "Problematika Pembiayaan Mudharabah Di Perbankan Syariah Indonesia." *Maslahah (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 2, No. 1 (2011): 1–15.
- Hafidz Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwin. *Sunan Ibnu Majah Jilid 2, Darul Fikri*, N.D.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003.
- Hidayat, Yayat Rahmat, And Maman Surahman. "Analisis Pencapaian Tujuan Bank Syariah Sesuai Uu No 21 Tahun 2008." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, No. 1 (2017): 34–50.
- Hirsanuddin, Hirsanuddin. "Hukum Perbankan Syariah1." Pustaka Bangsa, n.d.
- Ilyas, Rahmat. "Manajemen Permodalan Bank Syariah." *Bisnis: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 5, No. 2 (2018): 324–25.
- Indonesia, Ikatan Akuntan. "Standar Akuntansi Keuangan," 2021.
- Indra, Perdana, And Novidia Utami. "Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan Haji iB Makbul PT Bank Sumut Syariah Katamso Medan." *Jikem: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen* 2, No. 2 (2022): 3007–14.
- Kamal, Helmi. "Menelusuri Fatwa Dsn-Mui Tentang Ekonomi Syari'ah (Produk Penghimpunan Dana)." *Muamalah* 4, No. 2 (2014): 27–32.
- Kementrian Agama Ri. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kholilurrahman, Kholilurrahman. "Hajinya Lansia Ditinjau Dari Perspektif Bimbingan Dan Konseling Islam." *Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 2, No. 2 (2017): 233.
- Kholipah, Siti, And Heni Subagiharti. *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*. Swalova Publishing, 2018.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Pasal 232. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Pasal 231. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Pasal 233. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Pasal 235. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Pasal 236. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Pasal 250. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009.

- Lantika, Agnes Nur. "Pelaksanaan Pembukaan Tabungan Batara Prima Pada Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Surabaya." STIE Perbanas Surabaya, 2015.
- Maruta, Heru. "Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, No. 2 (2016): 80–106.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas; Fiqh Al-Aqalliyât Dan Evolusi Maqâshid Al-Syarî 'Ah Dari Konsep Ke Pendekatan*. Lkis Pelangi Aksara, 2010.
- Moleong, Lexy J. "Metode Penelitian Kualitatif." Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mubarok, Husni. "Penerapan Makna Arab Pegon Pada Kitab Mabadiul Fiqih Dalam Meningkatkan Kemampuan Belajar Santri Kelas V Madrasah Diniyah Hidayatul Muhtadi' in Lirboyo Kediri." Institut Agama Islam Tribakti, 2022.
- Muchlis, Muchlis. "Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Penghimpunan Dana Di Btn Syariah Parepare." Iain Parepare, 2020.
- Muhammad, Prof. "Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Pricing Di Bank Syariah (Pertama Ed.)." Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Muhdi, Ahmad Adip. *Manajemen Pendidikan Terpadu Pondok Pesantren Dan Perguruan Tinggi (Studi Multisitus Di Ma'had Dalwa Bangil Dan Pondok Ngalah Purwosari Pasuruan)*. CV Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Mukhtazar, M Pd. *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Absolute Media, 2020.
- Nana Saudjana Dan Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian*. Bandung: PT. Sinar Baru Argasindo, 2002.
- Nst, M Ziqhri Anhar, And Nurhayati Nurhayati. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah." *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 5, No. 1 (2022): 899–908.
- Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Nurhayati Ali, St. *Problema Manusia Modern*. PT. Rajagrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023.
- Nurhayati Ali, St, Mustaqim Pabbajah, And Rina Rehayati. "Recontextualization Of Wihdatul Wujud Ibnu Arabi's Sufism With The Local Wisdom Of The Indonesia's Buginese." *International Journal Of Religion* 5, No. 5 (2024): 620–31.
- Nurlela, Siti. "Penerapan Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Haji Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Palu)." IAIN Palu, 2019.
- Nursiah, Ayu, Bela Nopita Sari, Dian Raudatul Firdausi, Dina Yovita Ria, And Ahmad Hazas Syarif. "Analisis Nisbah Bagi Hasil Produk Deposito Mudharabah Dalam Lembaga Keuangan Syariah." *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 1, No. 2 (2022): 133–47.
- Paryadi, Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-*

- Border 4*, No. 2 (2021): 201–16.
- Prasetya, Indra. *Metodologi Penelitian Pendekatan Teori Dan Praktik*. Umsu Press, 2022.
- Rahmawati, Azizah, Eka Rahma, And Syuhada Djahraturun. “Sistem Operasional Syariah (Bagi Hasil/Profit Sharing).” *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, No. 1 (2022).
- Rahul, Muhamad. “Penerapan Akad Mudharabah Dalam Tabungan Haji (Studi Kasus Bank Mega Syariah KCP Cideng).” Institut PTIQ Jakarta, 2017.
- Rifai, Ahmad. “Penerapan Metode Pembiasaan Dalam Menanamkan Nilai Pendidikan Akhlak Bagi Siswa Kelas VIII MTs PAB 1 Helvetia.” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2022.
- Rijal, Samsul. “Mudharabah Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah.” *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 10, No. 2 (2018): 91–104.
- Rokhmat Subagiyo, S E. “Metode Penelitian Ekonomi Islam: Konsep Dan Penerapan.” Alim’s Publishing, 2017.
- Rostiana, Siti. “Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Serta Pengelolaan Dana Pada Produk Tabungan BTN Haji Dan Umroh iB Di Masa Pandemi Covid-19.” S1 Perbankan Syariah Iain Syekh Nurjati Cirebon, 2022.
- Sachi, Agus. *Stalking Ala Milenial Di Era Digital*. Guepedia, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugiyono, Dr. “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D,” 2013.
- Syarvina, Wahyu. “Penerapan Akad Mudharabah Muqayyadah Pada Bank Syariah Di Indonesia.” *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, No. 1 (2021): 21–40.
- Taga, Ari Arian, Kholil Lil Nawawi, And Ahmad Mulyadi Kosim. “Perkembangan Perbankan Syariah Sebelum Dan Sesudah Spin-Off.” *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah* 4, No. 1 (2019): 79.
- Tim Penyusun. *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*. Parepare: Iain Parepare, 2020.
- Ustman, Ustman. “Analisis Prinsip Bagi Hasil Musyarakah Dan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pamekasan.” *Aktiva: Jurnal Akuntansi Dan Investasi* 1, No. 1 (2016): 1–15.
- Wahyu Purhantara. “Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis.” In *Graha Ilmu*, 79, 2010.
- Wulandari, Sinta. “Tingkat Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Febi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Terhadap Akad Mudharabah Mutlaqah Dan Mudharabah Muqayyadah.” UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2018.
- Zahro, Siti. “Analisis Penerapan Produk Tabungan Haji Dalam Upaya Peningkatan Jumlah Tabungan Mudharabah Di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung.”

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2019.

Zainul Arifin, M B A. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Pustaka Alvabet, 2012.





## Pedoman Wawancara

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA          INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE          FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM          Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p><b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN          PENULISAN SKRIPSI</b></p>

NAMA MAHASISWA : A. NUZHULIA QUR'ANI  
 NIM : 2020203861206055  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 PRODI : PERBANKAN SYARIAH  
 JUDUL : Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Produk Tabungan  
 BTN Haji Dan Umroh iB Di Bank BTN Syariah  
 KCP Parepare: Tinjauan Dari Perspektif *Maqashid*  
*Al- Syari'ah*

### INSTRUMEN PENELITIAN:

#### PEDOMAN WAWANCARA

#### A. Daftar Pertanyaan Untuk Informan (Pihak BTN Syariah KCP Parepare)

##### 1. *Financing Service*

- a. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu tentang konsep akad *mudharabah mutlaqah*?

- b. Bagaimana penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk tabungan BTN Haji dan Umroh iB?
- c. Apa keunggulan produk tabungan BTN Haji dan Umroh iB?
- d. Apa saja kendala yang dialami oleh Bapak/Ibu dalam pelaksanaan produk tabungan BTN Haji dan Umroh iB serta solusi apa saja yang diberikan?

## 2. *Customer Service*

- a. Bagaimana mekanisme pelaksanaan dari pembukaan sampai penutupan tabungan BTN Haji dan Umroh iB?
- b. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu tentang konsep akad *mudharabah mutlaqah*?
- c. Bagaimana cara Bapak/Ibu menjelaskan akad *mudharabah mutlaqah* kepada nasabah?
- d. Bagaimana penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk tabungan BTN Haji dan Umroh iB?
- e. Bagaimana ketentuan pembagian bagi hasil yang diterapkan dalam akad *mudharabah mutlaqah*?
- f. Bagaimana Bank BTN Syariah KCP Parepare menjaga kejelasan dan transparansi terkait pembagian bagi hasil kepada nasabah?
- g. Apa saja kendala yang dialami Bapak/Ibu dalam pelaksanaan produk tabungan BTN Haji dan Umroh iB serta solusi apa saja yang diberikan?

## B. Daftar Pertanyaan Untuk Informan (Nasabah)

1. Apakah pada saat pembukaan rekening tabungan BTN Haji dan Umroh iB dijelaskan terkait akad apa yang digunakan serta ketentuan bagi hasil?


2. Apa saja manfaat yang Bapak/Ibu dapatkan setelah memiliki rekening tabungan Haji dan Umroh iB?
3. Apa saja kendala yang dialami Bapak/Ibu pada saat membuka rekening tabungan Haji dan Umroh iB serta solusi apa yang diberikan oleh pihak bank?
4. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pengembangan produk tabungan BTN Haji dan Umroh iB di masa depan?


Parepare, 29 November 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping

  
Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum.

  
Arwin, S.E., M.Si.

NIP. 19641231 199102 2 002

NIP. 19910203 201903 1 013

  
PAREPARE





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
 PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

---

Nomor : B-516/In.39/FEBI.04/PP.00.9/01/2024 25 Januari 2024  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 di  
 KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: A. NUZHULIA QUR'ANI
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 15 April 2002
NIM	: 2020203861206055
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Semester	: VII (Tujuh)
Alamat	: JL. LAUPE NO. 169, KELURAHAN BUKIT HARAPAN, KECAMATAN SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK TABUNGAN BTN HAJI DAN UMROH IB DI BANK BTN SYARIAH KCP PAREPARE: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF MAQASHID AL- SYARI'AH

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
 NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

PAREPARE

---

Page : 1 of 1, Copyright © afs 2015-2024 - (nailul) Dicetak pada Tgl : 25 Jan 2024 Jam : 08:18:31



SRN IP000079

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id*

---

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**Nomor : 80/IP/DPM-PTSP/2/2024**

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**M E N G I Z I N K A N**

KEPADA  
NAMA : **A. NUZHULIA QUR'ANI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
Jurusan : **PERBANKAN SYARIAH**  
ALAMAT : **JL. LAUPE NO. 169 PAREPARE**  
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK TABUNGAN BTN HAJI DAN UMROH IB DI BANK BTN SYARIAH KCP PAREPARE:TINJAUAN DARI PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH**

LOKASI PENELITIAN : **BANK BTN SYARIAH KCP PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **05 Februari 2024 s.d 29 Februari 2024**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung  
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
Pada Tanggal : **06 Februari 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE**



**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**  
Pembina Tk. 1 (IV/b)  
NIP. 19741013 200604 2 019

**Biaya : Rp. 0.00**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)





**BUMI** UNTUK INDONESIA

**Bank BTN**  
Sahabat Keluarga Indonesia

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**


Yang Bertandatangan di bawah ini Sub Branch Head BTN Syariah KCPS Parepare, menerangkan bahwa :

Nama : A. NUZHULIA QUR'ANI  
Universitas : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  
Jurusan : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Prodi : PERBANKAN SYARIAH  
Judul penelitian : PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK TABUNGAN BTN HAJI DAN UMROH IB DI BANK BTN SYARIAH KCP PAREPARE : TINJAUAN DARI PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Bank BTN Syariah KCPS Parepare pada **5 Februari 2024** sampai dengan **29 Februari 2024**.

Surat keterangan ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 8 Mei 2024

  
Andi Fadhil Permana  
Sub Branch Head

**PAREPARE**

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk,  
Kantor Cabang Syariah Makassar  
Jl. Slamet Riyadi No. 7A, Makassar 90111 – Indonesia  
T : (0411) 3613399 / 3613499  
F : (0411) 3620785  
E : kcs.makassar@btn.co.id  
[www.btn.co.id](http://www.btn.co.id)

No.NPWP: 01.001.609.5-612.002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
 PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

BERITA ACARA  
 REVISI JUDUL SKRIPSI

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : A. NUZHULIA QUR'ANI  
 N I M : 2020203861206055  
 Prodi : Perbankan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

MEKANISME PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN BTN BATARA HAJI DAN  
 UMROH IB DI BANK BTN SYARIAH KCP PAREPARE

Telah diganti dengan judul baru:

PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK TABUNGAN BTN HAJI  
 DAN UMRAH IB DI BANK BTN SYARIAH KCP PAREPARE: TINJAUAN DARI  
 PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH

dengan alasan / dasar:

...lebih ilmiah (penelitian statistik).....

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 14 Mei 2024

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum.

Arwin, S.E., M.Si.

Mengetahui;  
 Dekan

Dr. Muzealifah Muhammadun, M.Ag.  
 NIP. 197102082001122002

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Edwin Niyas  
Alamat : Bau Massefe  
Umur : 29  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Pekerjaan : Customer Service

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara A. Nuzhulia Qur'ani, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Produk Tabungan BTN Haji Dan Umroh iB Di Bank BTN Syariah KCP Parepare: Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*". Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 FEBRUARI 2024

MUHAMMAD EDWIN NIYAS

PAREPARE

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Ananda  
Alamat : Jl. Pemuda  
Umur : 26 th  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Pegawai BUMN

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari A. Nuzhulia Qur'ani, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan BTN Haji Dan Umroh iB Di Bank BTN Syariah KCP Parepare: Perspektif Maqashid Al-Syari'ah"**.  
Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 FEBRUARI 2024



**PAREPARE**

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : HJ. SUHADA  
Usia : 64 TH  
Jenis kelamin : PEREMPUAN  
Pekerjaan : IRT  
Alamat : JL. LAUPE

Bahwa benar-benar telah di wawancarai oleh A. Nuzhulia Qur'ani, untuk keperluan skripsi dengan judul "**Penerapan Akad Mudharabah pada Produk Tabungan BTN Haji dan Umrah iB di Bank BTN Syariah KCP Parepare : Tinjauan dari Perspektif Maqashid Al-Syari'ah**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 FEB 2024

  
HJ. SUHADA  
Yang Bersangkutan

  
PAREPARE


**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HASNA  
Alamat : JL. TAEBE  
Umur : 59 TH  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara A. Nuzhulia Qur'ani, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Produk Tabungan BTN Haji Dan Umroh iB Di Bank BTN Syariah KCP Parepare: Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*”**. Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 FEB 2024



.....HASNA.....



PAREPARE



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : MUSTAKIM  
Usia : 38 tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : wiraswasta  
Alamat : BTN Mario City

Bahwa benar-benar telah di wawancarai oleh A. Nuzhulia Qur'ani, untuk keperluan skripsi dengan judul "**Penerapan Akad *Mudharabah* pada Produk Tabungan BTN Haji dan Umrah iB di Bank BTN Syariah KCP Parepare : Tinjauan dari Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*".**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25 Februari 2024

  
Mustakim  
Yang Bersangkutan

PAREPARE

## DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Bapak Muhammad Edwin Ilyas Selaku *Customer Service* di Bank BTN Syariah KCP Parepare pada Tanggal 12 Februari 2024.



Wawancara dengan Bapak Rizki Ananda Selaku *Financing Service* di Bank BTN Syariah KCP Parepare pada Tanggal 12 Februari 2024.



Wawancara dengan Bapak Muhammad Edwin Ilyas Selaku *Customer Service* di Bank BTN Syariah KCP Parepare pada Tanggal 19 Februari 2024.



Wawancara dengan Ibu Hj. Suhada Selaku Nasabah Tabungan Haji di Bank BTN Syariah KCP Parepare pada Tanggal 22 Februari 2024.



Wawancara dengan Ibu Hasna Selaku Nasabah Tabungan Haji di Bank BTN Syariah KCP Parepare pada Tanggal 26 Februari 2024.



Wawancara dengan Bapak Mustakim Selaku Nasabah Tabungan Haji di Bank BTN Syariah KCP Parepare pada Tanggal 25 Februari 2024.

PAREPARE

## BIOGRAFI PENULIS



**A. Nuzhulia Qur'ani**, lahir di Parepare, Pada tanggal 15 April 2002. Anak kedua dari tiga bersaudara yang lahir dari pasangan Muhammad. Iqbal Sessu dan Amriani. Penulis berkebangsaan Indonesia dan Beragama Islam. Riwayat pendidikan penulis memulai pendidikan di TK PGRI Parepare pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 63 Parepare tahun 2008 sampai tahun 2014, kemudian

melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 12 Parepare pada tahun 2014 sampai 2017.

Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Parepare pada tahun 2017 sampai 2020.

Melanjutkan pendidikan di IAIN Parepare pada tahun 2020 dengan mengambil Program studi Perbankan

Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat di Kelurahan Tontonan Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, kemudian penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Makassar Tamalanrea 1. Selain kuliah, penulis aktif mengikuti organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Perbankan Syariah (PS) 2020-2021 sebagai anggota kemudian menjabat sebagai wakil sekretaris HMPS-PS pada tahun 2022. Di tahun 2024 penulis menyelesaikan Skripsi dengan judul, *Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan BTN Haji Dan Umroh iB Di Bank BTN Syariah KCP Parepare: Tinjauan Dari Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*.

IAIN  
PAREPARE